



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	I - 1
I.1 Latar Belakang	I - 1
I.2 Struktur Organisasi Dan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	I - 4
I.3 Sumber Daya Manusia	I - 31
I.4 Isu Strategis Dan Permasalahan Yang Dihadapi	I - 32
BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL	
PERHUBUNGAN LAUT	II - 1
II.1 Perencanaan Strategis.....	II - 1
II.2 Perjanjian Kinerja	II - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL	
PERHUBUNGAN LAUT	III - 1
III.1 Capaian Kinerja.....	III - 1
III.2 Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III - 47
III.3 Realisasi Anggaran	III - 52
BAB IV PENUTUP	IV - 1
IV.1 Kesimpulan	IV - 1
IV.2 Langkah Kedepan	IV - 3

DAFTAR TABEL

I.3.1	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan	I - 31
I.3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan	I - 32
II.2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (awal).....	II - 2
II.2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi).....	II - 3
III.1.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	III - 4
III.1.2	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 6
III.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III - 8
III.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1).....	III - 9
III.1.5	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	III - 10
III.1.6	Rute Pekayaran yang Saling Terhubung (loop model) sampai dengan Bulan Desember 2020	III - 12
III.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III - 16
III.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2).....	III - 17
III.1.9	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan.....	III - 18
III.1.10	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III - 21
III.1.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3).....	III - 22
III.1.12	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	III - 23
III.1.13	Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2020.....	III - 24
III.1.14	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2020.....	III - 26
III.1.15	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (IV)	III - 28

III.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)	III - 29
III.1.17	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	III - 30
III.1.18	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5)	III - 32
III.1.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5).....	III - 33
III.1.20	Tingkat Keandalan Kenavigasian	III - 33
III.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) ...	III - 35
III.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6).....	III - 36
III.1.23	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	III - 37
III.1.24	Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar	III - 38
III.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)	III - 39
III.1.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)	III - 40
III.1.27	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	III - 41
	Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 44
III.1.28	Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	III - 43
III.1.29	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)	III - 45
III.1.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)	III - 46
III.2.1	Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020...	III - 47
III.3.1	Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Ditjen Hubla Tahun 2020	III - 52
III.3.2	Realisasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan Di Lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2020	III - 53

III.3.3	Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020.....	III - 54
---------	---	----------

DAFTAR GRAFIK

III.1.1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional.....	III - 6
III.1.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur.....	III - 10
III.1.3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan.....	III - 18
III.1.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut.....	III - 24
III.1.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.....	III - 30
III.1.6	Tingkat Keandalan Kenavigasian.....	III - 34
III.1.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	III - 38
III.1.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.....	III - 42

DAFTAR GAMBAR

I.2.1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	I - 4
I.2.3.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (PM.122 Tahun 2018).....	I - 17
I.2.3.2	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama	I - 19
I.2.3.3	Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan	I - 21
I.2.3.4	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan...	I - 23
I.2.3.5	Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan...	I - 24
I.2.3.6	Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)	I - 26
I.2.3.7	Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi.....	I - 28
I.2.3.8	Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.....	I - 29
I.2.3.9	Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.....	I - 30
III.1.1	Peta Loop Service Tahun 2020 (Trayek 1 sd 6).....	III -13
III.1.2	Peta Loop Service Tahun 2020 (Trayek 7 sd 11).....	III -14
III.1.3	Peta Loop Service Tahun 2020 (Trayek 12 sd 16).....	III -15

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap tingkatan organisasi instansi diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan capaian sasaran pembangunan atau pencapaian sasaran-sasaran strategisnya.

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun guna memberikan arah dan target secara transparan kepada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Strategis periode 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sebagai indikator target pertahunnya.

Guna pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan maka disusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dengan maksud sebagai upaya untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap capaian kinerja sebagai alat analisa dan evaluasi guna memberikan masukan dan arahan terhadap perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebagai bagian dari langkah dan strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif, dan diharapkan dengan disusunnya laporan ini, dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan organisasi Kementerian Perhubungan dan pada khususnya untuk mencapai target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

Kiranya Allah SWT selalu memberikan Ridho-Nya dalam memberikan bimbingan dan arahan guna terwujudnya tujuan keamanan dan keselamatan Pelayaran Transportasi Laut.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Jakarta, 1 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



BAB I

Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai upaya mewujudkan *good governance*, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dimana setiap unit Eselon I sampai dengan Eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib untuk menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2020 secara berkala. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada dasarnya mencoba mengkomunikasikan pencapaian kinerja dikaitkan dengan sejauh mana organisasi telah melakukan upaya-upaya stratejik dan operasional di dalam mencapai tujuan/sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis serta Sasaran Program organisasi telah dibakukan di dalam suatu dokumen Rencana Strategis yang memiliki rentang waktu 5 tahun. Kemudian untuk capaian yang harus dipenuhi setiap tahunnya dalam periode 5 tahun tersebut, di dalam mendukung capaian sasaran stratejis ditetapkan sejumlah Indikator Keluaran Program. Pemenuhan atas sasaran stratejik ini setiap tahunnya akan



berakumulasi pada pencapaian tujuan strategik organisasi di akhir tahun kelima.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berbagai peraturan perundangan lainnya dan berbagai peraturan turunannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen pemerintahan lainnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, mengamanatkan Kementerian PAN dan RB untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya di berbagai Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;



14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap Instansi Pemerintah dalam menyusun dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang bersangkutan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1.2.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2.1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1.2.2. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a. Tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Perhubungan, dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi laut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan laut; kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan laut, kepelabuhanan, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

c. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- 3) Direktorat Kepelabuhanan;
- 4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- 5) Direktorat Kenavigasian; dan
- 6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi tersebut, yaitu:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

a) Tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



b) Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran;
- 2) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Penyiapan manajemen kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut, serta evaluasi dan pelaporan;
- 4) Penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- 5) Penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- 6) Penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

c) Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.



Adapun penjabaran dari masing-masing tugas dan fungsi masing-masing Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Perencanaan

- a. Penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan tinjau ulang kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, penetapan kinerja, dan pinjaman/hibah serta kerja sama;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran tahunan, rancangan rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, konsep dokumen pelaksanaan anggaran; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja, analisa dan evaluasi pelaksanaan tarif, serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Keuangan

- a. Penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi anggaran dan koordinasi pelaksanaan revidi revisi anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta monitoring estimasi/prognosa dan penyerapan anggaran, pelaksanaan anggaran kegiatan dan monitoring evaluasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;



- b. Penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak termasuk piutang dan target, koordinasi pelaksanaan audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit aparat fungsional intern, monitoring penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, serta monitoring pengelola anggaran/barang; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat fungsional ektern, serta penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan.

c. **Bagian Kepegawaian**

1) **Tugas Bagian Kepegawaian**

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) **Fungsi Bagian Kepegawaian**

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan dan pengangkatan pegawai untuk pertama kali, pengembangan karier, pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, assessment, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pelaksana, kepangkatan pegawai, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang transportasi laut; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan, penilaian kinerja pegawai dan pengendalian gratifikasi.



d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

1) Tugas Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut, pelaksanaan dokumentasi hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi, perjanjian nasional, penyuluhan peraturan perundang-undangan, bahari pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian Internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundangundangan di bidang transportasi laut, serta dokumentasi hukum;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi, perjanjian nasional, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan pertimbangan urusan kerja sama luar negeri dan perjanjian internasional di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

e. Bagian Umum dan Perlengkapan

1) Tugas Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

2) Fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan suratmenyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan;



- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

1) Tugas Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan serta pelaksanaan penataan organisasi tata laksana, reformasi birokrasi, penyusunan peta jabatan dan uraian jenis kegiatan, dan evaluasi jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standarisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem komunikasi dan informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a) Tugas Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

b) Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha - 143 - angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana



prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan

- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

3) Direktorat Kepelabuhanan

a) Tugas Direktorat Kepelabuhanan

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

b) Fungsi Direktorat Kepelabuhanan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan,



pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

4) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

a) Tugas Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.

b) Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut



yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang - 180 - tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- c. Penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pencegahan pencemaran dari kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan dan - 181 - perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan



- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

5) Direktorat Kenavigasian

a) Tugas Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

b) Fungsi Direktorat Kenavigasian

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan



- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.

6) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

a) Tugas Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana

b) Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

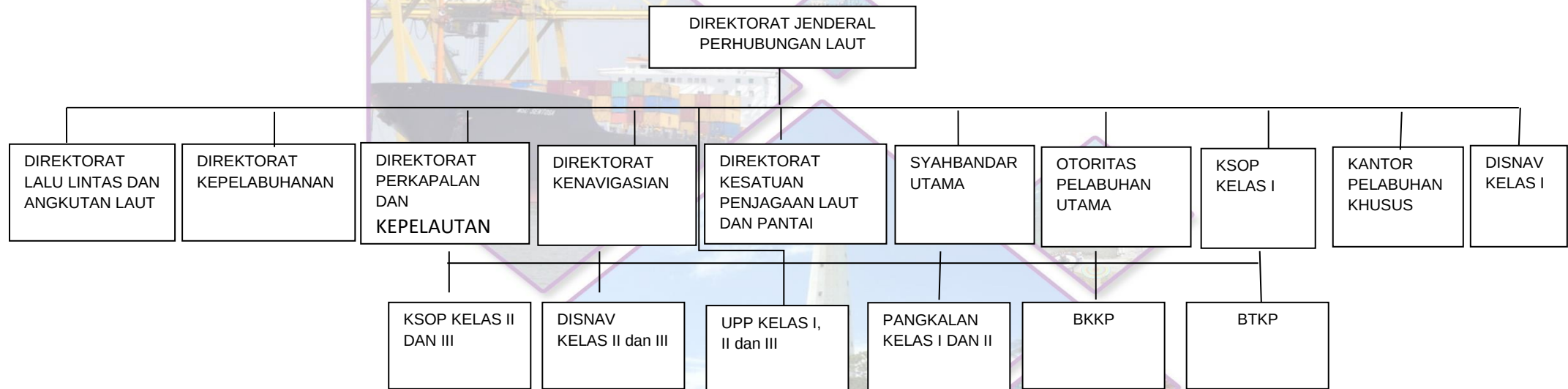
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib - 219 - pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- c. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, perencanaan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta rumah tangga Direktorat.



1.2.3. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

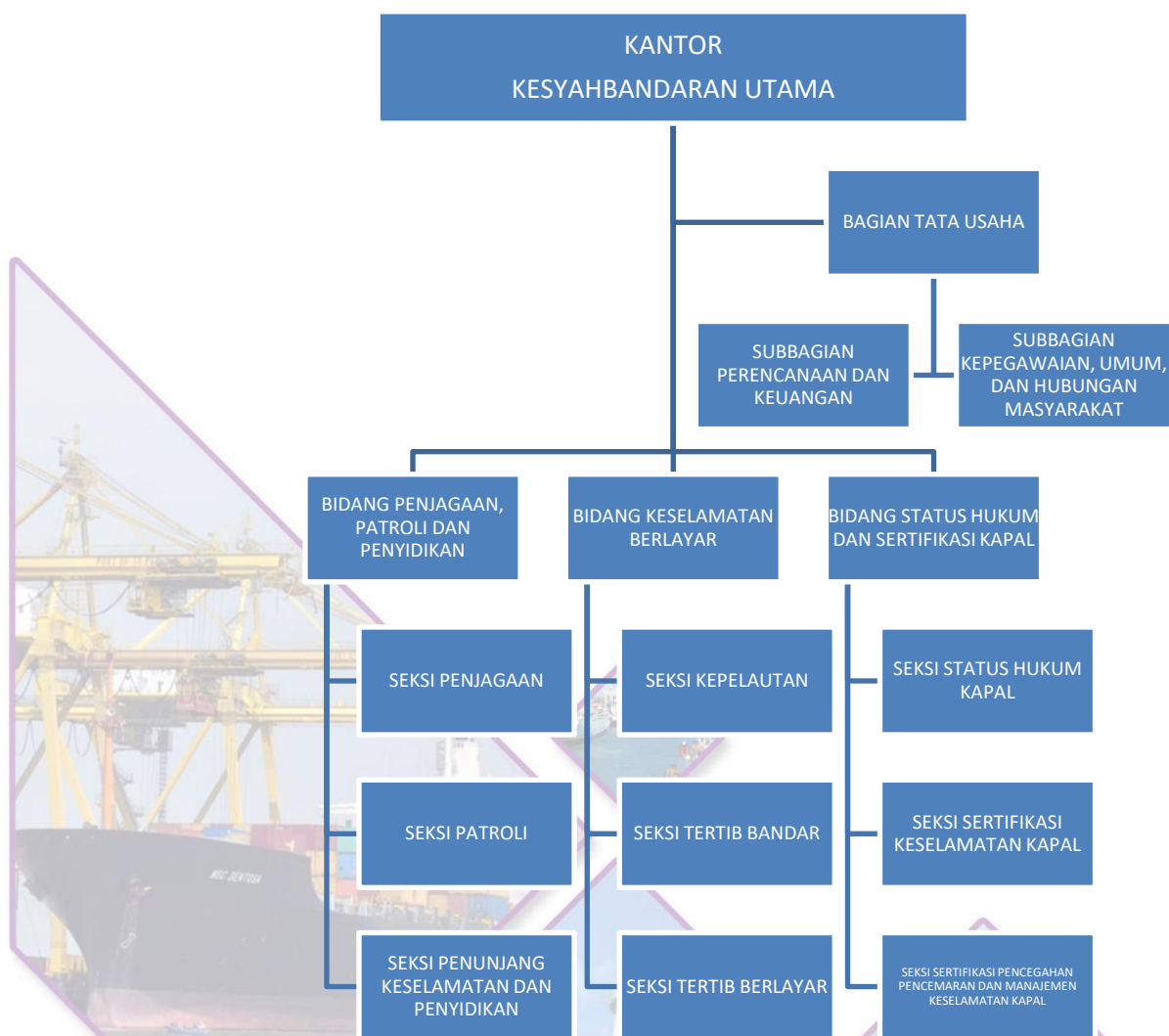


Gambar 1.2.3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (PM.122 Tahun 2018)

**d. Tugas dan Fungsi kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla****1) Kantor Kesyahbandaran Utama**

Berdasarkan PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta peneritan Surat Persetujuan Berlayar;
- b) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- d) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan disembarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- e) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/ SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar 1.2.3.2 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama

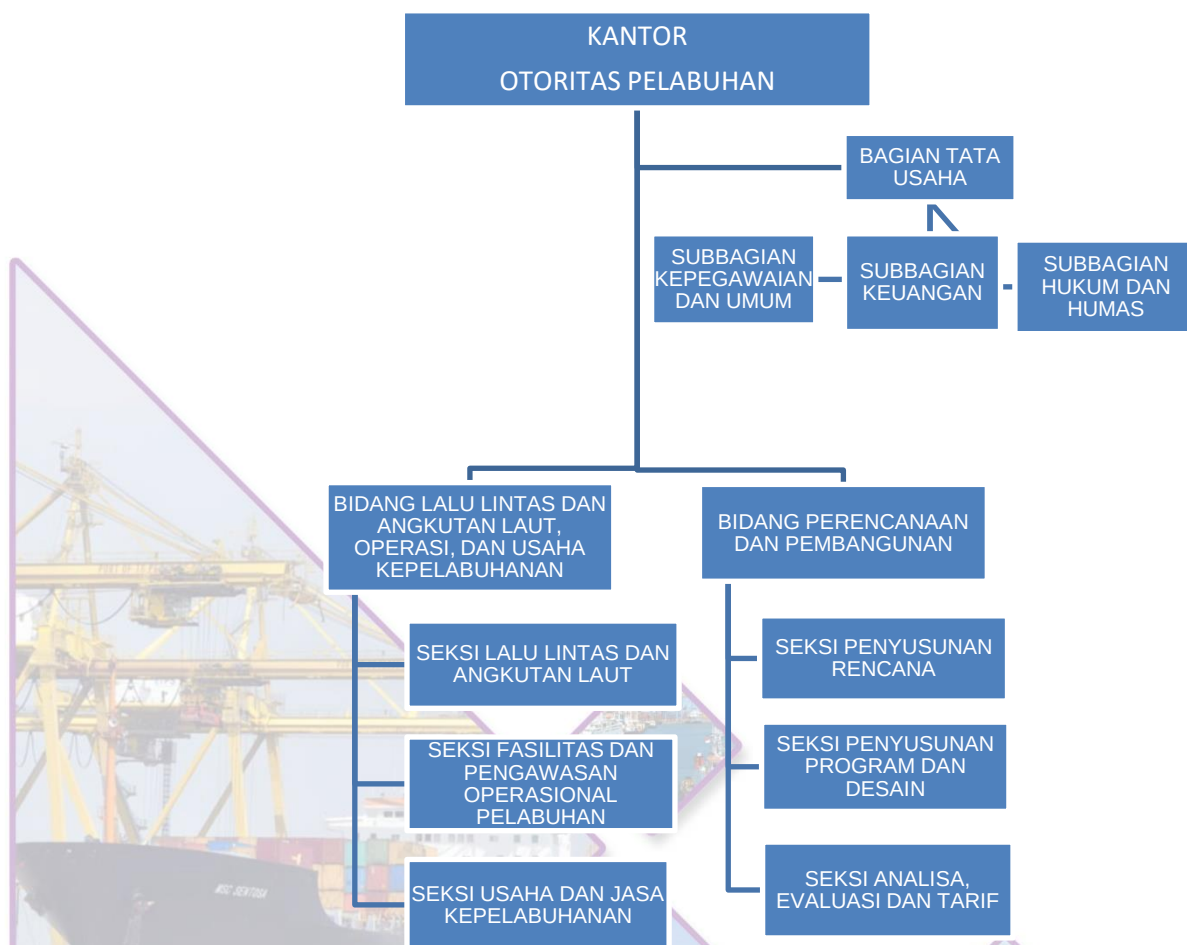
2) Otoritas Pelabuhan Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan sarana bantu navigasi pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan;



- b) Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
- c) Penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- e) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- f) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;;
- g) Pelaksanaan peran sebagai wakil Pemerintah dalam pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan;
- h) Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- i) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



Gambar 1.2.3.3 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan

3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi

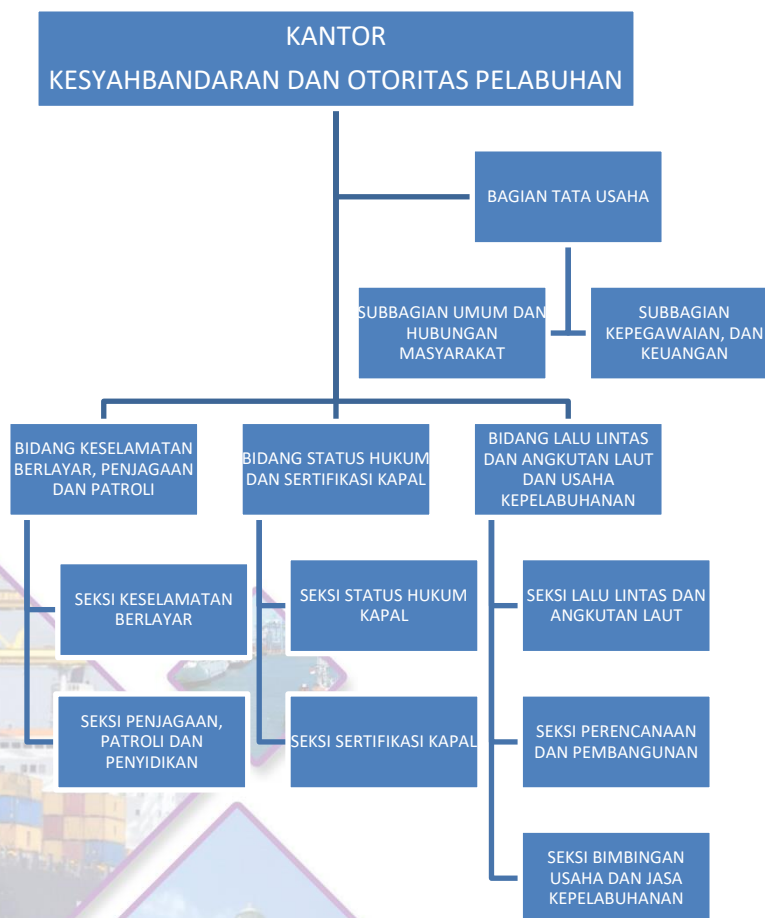


penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d) Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f) Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tariff untuk ditetapkan Menteri;
- g) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, yaitu:

- a) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
- c) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
- d) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV



Gambar 1.2.3.4 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

4) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jasa lalu lintas angkutan laut, kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran untuk memperlancar angkutan laut, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengujian, penilikan, verifikasi dan sertifikasi surat dan dokumen di bidang kelaiklautan kapal;
- Pelaksanaan pengawasan tertib berlayar dan persetujuan kegiatan kapal di perairan pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan;



- c) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian, ke karantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e) Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban di pelabuhan melalui pembentukan Komite Keamanan Pelabuhan (*Port Security Committee*) dan Petugas Keamanan Pelabuhan (*Port Security Officer*);
- g) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- h) Pelaksanaan pengawasan penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- i) Pelaksanaan penjaminan kelancaran arus barang di pelabuhan melalui penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri;
- j) Penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k) Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan;
- l) Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat; dan
- m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.



Gambar 1.2.3.5 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

5) Unit Penyelenggara Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, melalui penyelenggaraan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
- Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
- Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
- Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;



- g) Penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- h) Pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- i) Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- j) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Unit Penyelenggara Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I
- b) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
- c) Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III



Gambar 1.2.3.6 Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)

6) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai, melalui pelaksanaan fungsi berikut:

- a) Penyusunan rencana, program dan evaluasi;
- b) Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai;
- c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/ eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air;



- e) Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;
- g) Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;
- h) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistic;
- i) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelas, yaitu:

- a) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I
- b) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II

7) Distrik Navigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Distrik Navigasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, serta kegiatan pengamatan laut, survey hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program pengoperasian, serta pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi serta pemantauan alur dan perlintasan;
- b) Penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penghapusan perlengkapan dan peralatan untuk sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- c) Pelaksanaan program pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, dan fasilitas pangkalan serta bengkel;



- d) Pelaksanaan pengamatan laut dan survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- e) Pelaksanaan urusan logistic;
- f) Pelaksanaan analisis dan evaluasi pengoperasian, pengawakan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, kapal Negara kenavigasian, fasilitas pangkalan, bengkel, pengamatan laut, survey hidrografi, serta pemantauan alur dan perlintasan;
- g) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Distrik Navigasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

- a) Distrik Navigasi Kelas I
- b) Distrik Navigasi Kelas II
- c) Distrik Navigasi Kelas III



Gambar 1.2.3.7 Struktur Organisasi Kantor Distrik Navigasi



8) Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran serta Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penilaian dan pengujian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- b) Melaksanakan rancang bangun dan pembuatan alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- c) Menyiapkan standarisasi dan sertifikasi alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- d) Melaksanakan survey pelayaran, posisi alat keselamatan pelayaran, penentuan kedalaman;
- e) Melaksanakan pemberitaan keselamatan pelayaran;
- f) Menetapkan rencana program kerja serta evaluasi;
- g) Melaksanakan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- h) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan keselamatan pelayaran;
- i) Memelihara dan merawat sarana dan prasarana;
- j) Mengoperasikan sarana, prasarana dan instalasi.



Gambar 1.2.3.8 Struktur Organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran



9) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian, dan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan terhadap lingkungan kerja pelayaran, melalui penyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana dan program serta evaluasi;
- b) Pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan tenaga fungsional pelayaran;
- c) Pelaksanaan penilaian dan penilikan penerapan keselamatan kerja, gizi kerja, ergonomic, hygiene dan sanitasi;
- d) Pelaksanaan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
- e) Penyiapan penyusunan pedoman pengujian kesehatan, pemeliharaan dan lingkungan kerja pelayaran;
- f) Penyiapan penyusunan standar kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- g) Pemberian sertifikasi kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- h) Penilaian rumah sakit untuk pengujian dan penilaian kesehatan kerja tenaga fungsional pelayaran;
- i) Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.



Gambar 1.2.3.9 Struktur Organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun 2020 yaitu 13.739 pegawai. Adapun Rekapitulasi pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan:

Tabel I.3.1
Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	
		2019	2020
1.	IV/e	0	0
2.	IV/d	4	5
3.	IV/c	24	20
4.	IV/b	65	74
5.	IV/a	296	313
6.	III/d	1.276	1408
7.	III/c	1.720	1677
8.	III/b	3.314	3445
9.	III/a	2.625	2440
10.	II/d	1.397	1602
11.	II/c	2.232	1855
12.	II/b	714	473
13.	II/a	407	401
14.	I/d	15	13
15.	I/c	3	1
16.	I/b	3	4
17.	I/a	1	0
TOTAL		14.096	13.731



2) Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan:

Tabel I.3.2

Rekapitulasi Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Per Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		2019	2020
1.	S3	3	9
2.	Spesialis	0	2
3.	S2	963	1052
4.	S1	3.659	3.856
5.	D4	190	177
6.	D3	1.327	1.264
7.	D2	21	16
8.	D1	74	62
9.	SLTA atau Kurang	7.541	7.301
TOTAL		14.096	13.739

I.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada tahun 2020 terdapat beberapa program/ kegiatan yang disusun sebagai upaya dalam menghadapi isu-isu tersebut, antara lain:

- Pembangunan Pelabuhan Patimban;
- Proyek-proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Program pendukung Pariwisata (Labuhan Bajo, Sanur dan Likupang);
- Reviu Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN);
- Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bidang Kepelabuhanan;
- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- Program Pelayanan Pelayaran Perintis;
- Program Pelayanan angkutan ternak (sebagai wujud menjawab isu *animal welfare*);
- Penerapan Sistem *Inaportnet* secara bertahap pada 2024 pelabuhan komersil;
- Pengembangan Sistem Informasi Kelautan;
- Pembangunan Menara Suar Tanjung Batu – Disnav Tarakan;
- Pembangunan Kapal Patroli PLP Kelas III, IV dan V.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020

II.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Pada Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kegiatan Program yang memiliki target-target capaian kinerjanya, baik dalam rentang lima tahun (2020 – 2024) maupun yang bersifat tahunan. Untuk mencapai target yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 – 2024.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja Tahunan (*Performance Contract*). Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis Ditjen Hubla telah dirumuskan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 – 2024. Dengan mengacu kepada sasaran dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka setiap tahun dilaksanakan beberapa kegiatan pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta beberapa kegiatan yang strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2020 (yang sudah ditandatangani antara



Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut) dapat dilihat pada tabel Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 disusun setelah DIPA Tahun 2020 ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang memuat Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Adapun rincian Target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel II.2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (awal)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Transportasi Laut	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (loop)	%	24
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,23
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,3
		IKP6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	96,5
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0.5 m/m)	Rasio	0,2



		IKP8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100
--	--	------	---	---	-----

Tabel II.2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Revisi)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Transportasi Laut	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (loop)	%	24
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,23
		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,3
		IKP6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	98
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0.5 m/m)	Rasio	0,2



		IKP8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100
--	--	------	---	---	-----





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Untuk melakukan pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi.

Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Kinerja.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. **Perencanaan Kinerja** adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



2. **Perjanjian Kinerja** adalah Lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. **Pengelolaan Data Kinerja** adalah kegiatan pencatatan, pengolahan, penyimpanan dan pelopran data kinerja.
4. **Pengukuran Kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan / atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. **Kinerja Kegiatan** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
6. **Tingkat Pencapaian Sasaran** yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam rangka penyempurnaan RENSTRA Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Indikator Kinerja Program di lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Indikator Kinerja Program yang terdapat pada seluruh Unit Kerja Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dilakukan dengan cara melakukan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Adapun rumus dari pengukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

- b) Jika makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya dilakukan juga analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Tinjau Ulang RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Terhadap target capaian kinerja yang telah diukur berdasarkan Indikator Kegiatan Program di dalam perencanaan kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK), di dalam dokumen tersebut menetapkan target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja.





III.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target PK Tahun 2020 dan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kegiatan Program Tahun 2020

Tabel III.1.1

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					CAPAIAN KINERJA (%)
						TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SP.1	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,63	0,89	0,89	0,89	100	100
		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	24	16	21	24	24	24	100
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00	64,89	94,56	97,56	97,22	97,22	120,02
SP.3	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,23	1,12	1,27	1	1,02	1,02	117,07



		IKP5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,30	0	0	0	0	0	200
		IKP6	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	98	98,63	98,69	98,39	98,18	98,18	100,18
SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,2	0,066	0,125	0,185	0,238	0,238	119
		IKP8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100	0	100	100	100	100	100



SASARAN PROGRAM PERTAMA (1)

Sasaran Program Pertama “**Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi Laut**”, terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) adalah “**Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional**”

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) :**

Tabel III.1.2

Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional

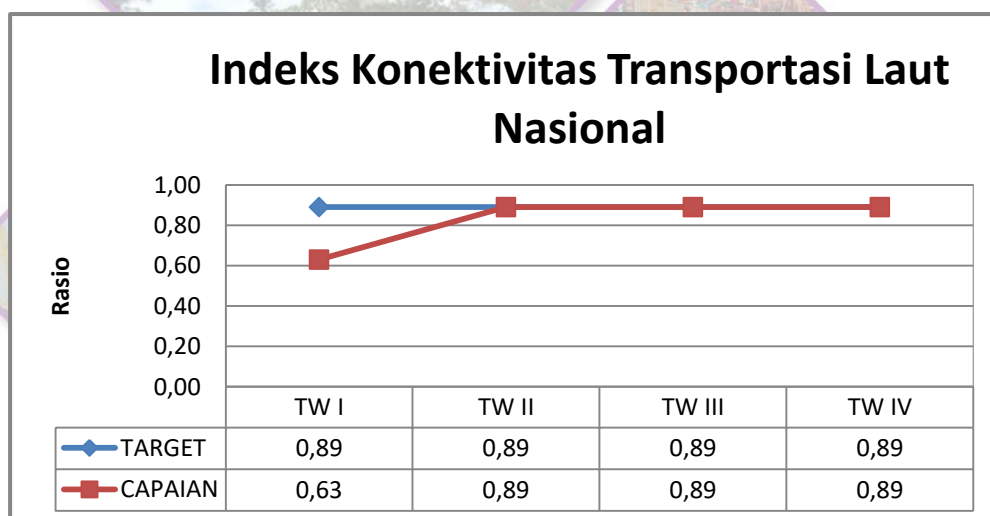
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,63	0,89	0,89	0,89	0,89	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 1 (Satu) Rasio. Terlihat pada Triwulan I terdapat realisasi sebesar 0,63 Rasio, sedangkan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 0,89 Rasio sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, sesuai data rencana pengoperasian kapal dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

Grafik III.1.1

Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional





Indeks konektivitas transportasi laut nasional diukur dengan menghitung jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut, atau dengan rumus:

$$\text{Indeks konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{\sum \text{jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut}}{\sum \text{jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut}}$$

$$\text{Indeks konektivitas transportasi laut nasional} = \frac{567 \text{ Pelabuhan}}{636 \text{ Pelabuhan}} = 0,89$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) lokasi pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut (Lampiran A1), dan yang sudah disinggahi secara keseluruhan oleh angkutan laut pada triwulan III tahun 2020, sebanyak 566 pelabuhan. Evaluasi angkutan laut pada triwulan IV tahun 2020 berdasarkan Sistem Informasi Angkutan Laut (SIMLALA) menyimpulkan bahwa kapal angkutan laut tercatat telah melayani 567 pelabuhan tersebut, dengan target pelayanan 636 pelabuhan dengan nilai kinerja sebesar 100%. Dari 636 pelabuhan yang ada dalam Lampiran A1 KP 432, masih terdapat pelabuhan yang masih dalam status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Selain itu terdapat 5 pelabuhan yang pembangunannya selesai 100%. Pada bulan desember telah diresmikan pengoperasian Pelabuhan Patimban dan telah digunakan untuk melayani angkutan laut. Dari 636 pelabuhan yang ada dalam Lampiran A1 KP 432, masih terdapat pelabuhan yang masih dalam status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Selain itu terdapat 5 pelabuhan yang pembangunannya selesai 100% namun belum operasional, meliputi Pelabuhan Batanjung, Pelabuhan Barus, Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Pangkalan Dodek dan Pelabuhan Pota. Penyebab lainnya belum adanya data yang menunjukkan operasional angkutan laut di pelabuhan yang disebutkan dalam lampiran.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) pada Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019 karena terdapat perbedaan nama indikator kinerja dan perbedaan satuan sehingga tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2019 satuan indikator ini adalah nilai. Kemudian berubah pada tahun 2020 dengan satuan rasio. Perubahan satuan ini merujuk pada reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



Birokrasi, terhadap indikator kinerja utama Kementerian Perhubungan. Sesuai hasil revidi, satuan nilai masih dianggap menunjukkan indikator yang bersifat output. Seharusnya untuk indikator kinerja utama menggunakan satuan yang menggambarkan outcome. Dengan demikian nama satuan indikator konektivitas transportasi laut nasional berubah dari nilai menjadi rasio.

Tabel III.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020
dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
Rasio Konektivitas Transportasi Laut Antar Wilayah	Nilai	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	Target	1	0,89
				Realisasi	0,88	0,89
				Kinerja (%)	88	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) "Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional" pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,89 Rasio dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,89 Rasio sehingga pencapaiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,89	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap seluruh satuan indikator kinerja program unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara rumus perhitungan dengan satuan yang digunakan sebagai indikator kinerja program. Satuan indikator kinerja program yang mendapatkan masukan antara lain Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional. Satuan yang digunakan adalah rasio. Sedangkan rumus perhitungannya menggunakan perbandingan jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut, dengan jumlah pelabuhan yang digunakan untuk angkutan laut sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, satuan yang digunakan tidak sesuai. Seharusnya menggunakan satuan persentase (%), karena menghitung berapa persen pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut dari seluruh pelabuhan yang digunakan untuk angkutan laut. Oleh karena itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini direkomendasikan untuk mengubah satuan indikator kinerja program ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahannya dari satuan rasio menjadi persentase (%).



2) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) adalah **“Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur”**

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) :

Tabel III.1.5

Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur

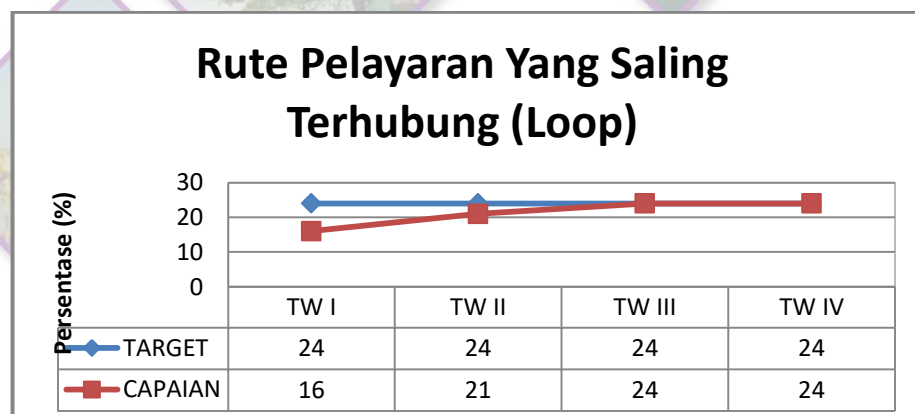
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	24	16	21	24	24	24	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 24% atau sebanyak 16 jaringan trayek pelayaran yang saling terhubung atau membentuk model loop. Realisasi pada Triwulan I sebesar 16%, sedangkan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 21% sedangkan pada Triwulan III dan Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 24% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena berdasarkan data rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur (liner) tercatat sebanyak 67 jaringan trayek (sampai dengan Tahun 2024).

Grafik III.1.2

Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur





Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur diukur dengan menghitung jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner), atau dengan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur} = \frac{\sum \text{jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop}}{\sum \text{jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur} &= \frac{16 \text{ trayek}}{67 \text{ trayek}} \times 100\% \\ &= 24\% \end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 No 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu yaitu Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk loop secara teratur sebesar 27%. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, telah disusun Draft Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 tercapai 18 Trayek (Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 yang menetapkan target sebesar 24% atau 16 trayek Jaringan Trayek Liner berbentuk Loop). Jaringan Trayek Liner berbentuk Loop, berdasarkan data rencana pengoperasian kapal peti kemas dengan trayek tetap dan teratur (liner) angkutan laut komersial dalam negeri sebanyak 67 (enam puluh tujuh) trayek. Realisasi sampai dengan Triwulan IV terdapat 16 trayek pelayaran liner yang dapat dimodelkan membentuk loop atau rute pelayaran yang saling terhubung atau telah mencapai 24%. Dengan demikian prosentase capaian terhadap target pada triwulan III indikator ini mencapai 100%.



Tabel III.1.6

**RUTE PELAYARAN YANG SALING TERHUBUNG (loop model)
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2020**

NO.	JARINGAN TRAYEK (KAPAL NIAGA)
1	Tanjung Priok - Pekanbaru - Buatan -Tanjung Priok
2	Tanjung Priok - Kuala Tanjung - Belawan - Tanjung Priok
3	Tanjung Priok - Tanjung Perak - Makassar - Bitung - Gorontalo - Tanjung Priok
4	Tanjung Perak - Pekanbaru - Buatan - Perawang - Tanjung Perak
5	Tanjung Perak - Badas - Sumbawa - Bima - Merauke - Tanjung Perak
6	Tanjung Perak - Makassar - Sorong - Manokwari - Biak - Serui - Nabire/Teluk Kimi - Jayapura - Tanjung Perak
7	Tanjung Perak - Ambon - Saumlaki - Dobo - Tanjung Perak
8	Tanjung Perak - Makassar - Nabire/Teluk Kimi - Manokwari - Tanjung Perak
9	Tanjung Perak - Makassar - Ambon - Sorong - Tanjung Perak
10	Tanjung Perak - Kendari/Bungkutoko - Gorontalo - Tobelo - Tanjung Perak
11	Tanjung Perak - Sampit - Kumai - Tanjung Perak
12	Tanjung Perak - Banyuwangi/Tanjung Wangi - Lembar - Tenau/Kupang -Tanjung Perak
13	Tanjung Perak - Balikpapan - Toli-Toli - Tanjung Perak
14	Tanjung Perak - Balikpapan - Samarinda - Tanjung Perak
15	Tanjung Perak - Namlea - Namrole - Sorong - FakFak - Kaimana - Dobo - Tanjung Perak
16	Makassar - Sorong - Manokwari - Biak - Serui - Nabire/Teluk Kimi - Jayapura – Makassar



Peta Loop Service Tahun 2020

1. Tanjung Priok – Pekanbaru – Buatan – Tanjung Priok
2. Tanjung Priok – Kuala Tanjung – Belawan – Tanjung Priok
3. Tanjung Priok – Tanjung Perak – Makassar – Bitung – Gorontalo – Tanjung Priok
4. Tanjung Perak – Pekanbaru – Buatan – Perawang – Tanjung Perak
5. Tanjung Perak – Badas – Sumbawa – Bima – Merauke – Tanjung Perak
6. Tanjung Perak – Makassar – Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Nabire/Teluk Kimi – Jayapura – Tanjung Perak



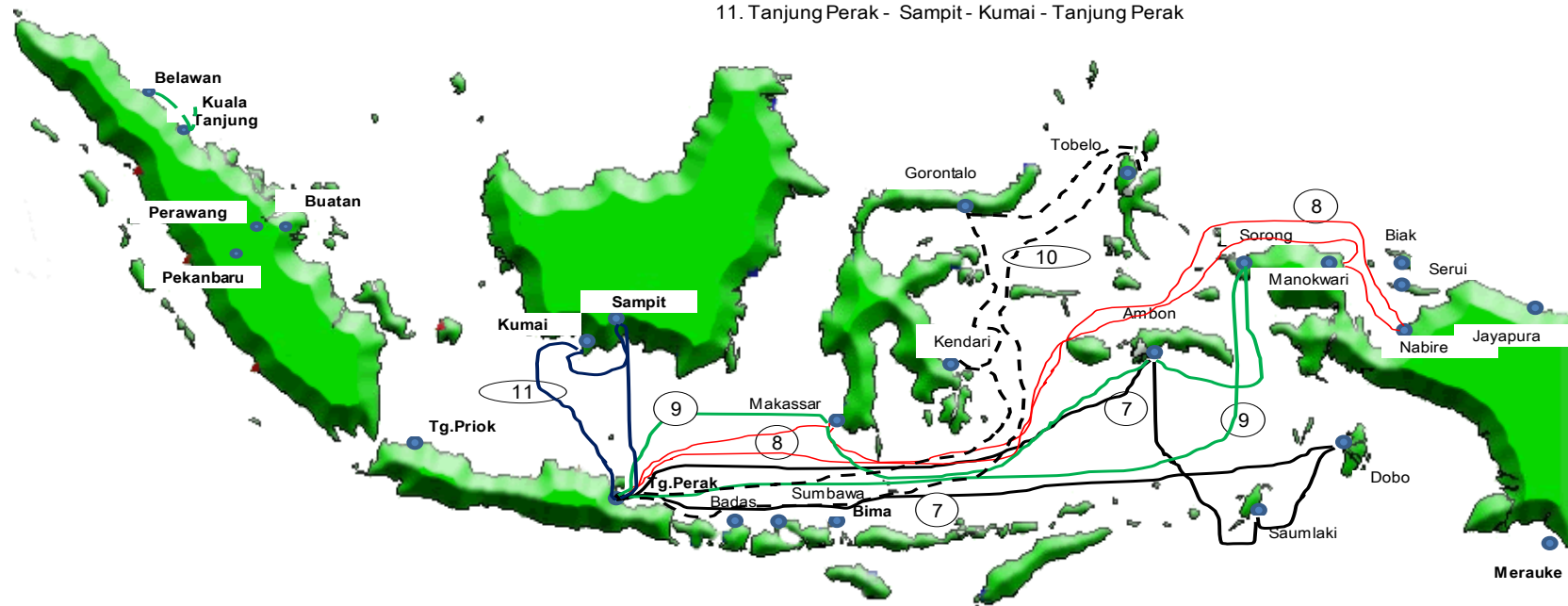
Gambar III.1.1

Peta Loop Service Tahun 2020 (Trayek 1 sd 6)



Peta Loop Service Tahun 2020

7. Tanjung Perak - Ambon - Saumlaki - Dobo - Tanjung Perak
8. Tanjung Perak - Makassar - Nabire/Teluk Kimi - Manokwari - Tanjung Perak
9. Tanjung Perak - Makassar - Ambon - Sorong - Tanjung Perak
10. Tanjung Perak - Kendari/Bungkutoko - Gorontalo - Tobelo - Tanjung Perak
11. Tanjung Perak - Sampit - Kumai - Tanjung Perak



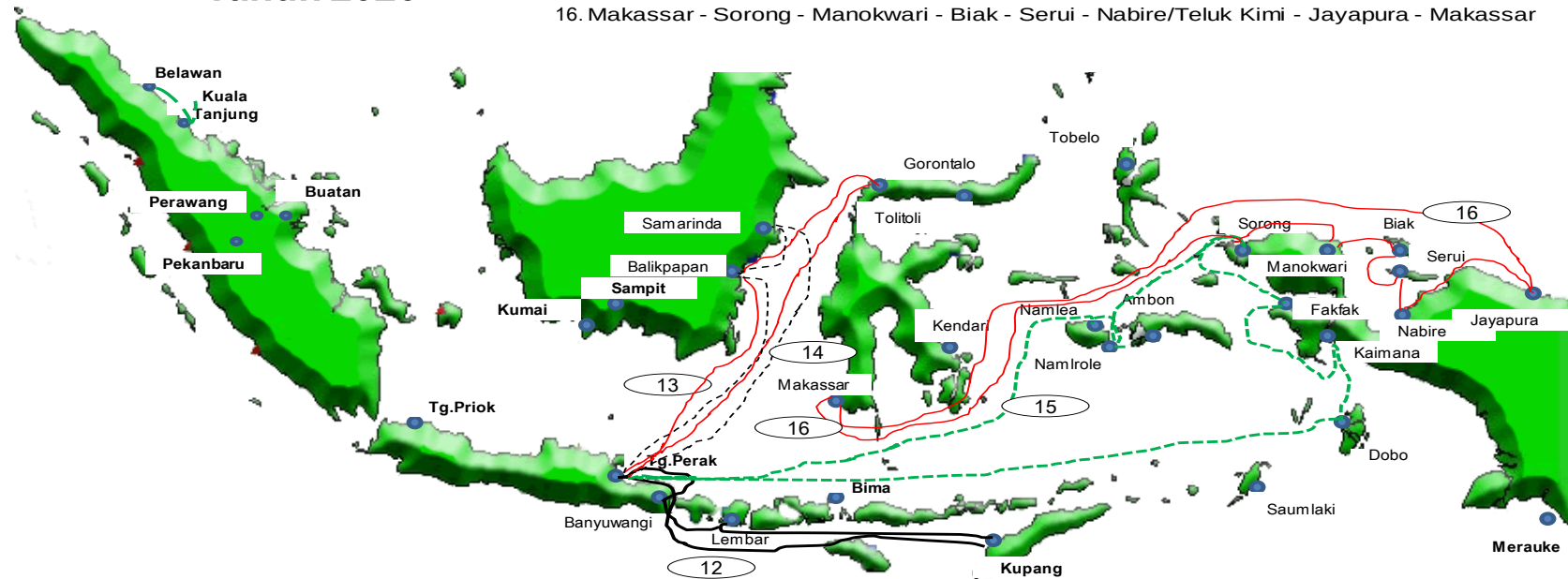
Gambar III.1.2

Peta Loop Service Tahun 2020 (Trayek 7 sd 11)



Peta Loop Service Tahun 2020

12. Tanjung Perak - Banyuwangi/Tanjung Wangi - Lembar - Tenau/Kupang -Tanjung Perak
13. Tanjung Perak - Balikpapan - Toli-Toli - Tanjung Perak
14. Tanjung Perak - Balikpapan - Samarinda - Tanjung Perak
15. Tanjung Perak - Namlea - Namrole - Sorong - FakFak - Kaimana - Dobo - Tanjung Perak
16. Makassar - Sorong - Manokwari - Biak - Serui - Nabire/Teluk Kimi - Jayapura - Makassar



Gambar III.1.3

Peta Loop Service Tahun 2020 (Trayek 12 sd 16)



b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) pada Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada Tahun 2019 tidak terdapat IKP Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (Loop). Indikator tersebut muncul di Tahun 2020 karena merupakan amanah dari RPJMN (Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024).

Tabel III.1.7

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
-	-	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	Target	-	24
				Realisasi	-	24
				Kinerja (%)	-	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2) " Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (Loop)" pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 24% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 24% sehingga pencapaiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.8

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam
Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedua (2)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	24	24	100

Sumber data : Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen. Perhubungan Laut.

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi satuan indikator kinerja program unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, khususnya Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur, masih sesuai antara rumus perhitungan dengan satuan yang digunakan. Oleh karena itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini direkomendasikan untuk tetap menggunakan satuan indikator kinerja program ini pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



SASARAN PROGRAM KEDUA (2)

Sasaran Program Kedua “**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut**” terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

3) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) adalah “**Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan**”.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) :**

Tabel III.1.9

Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan

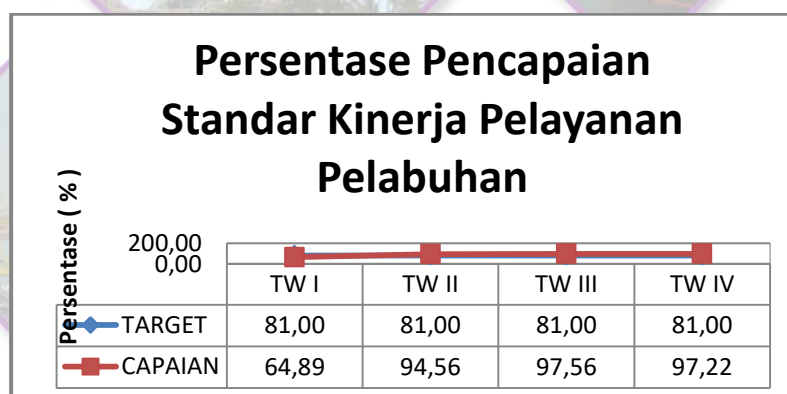
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00	64,89	94,56	97,56	97,22	97,22	120,02

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 81.00%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 64,89% pada Triwulan II sebesar 94,56% dan Triwulan III sebesar 97,56% sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 97,22% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 120,02%.

Grafik III.1.3

Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan





Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan merupakan nilai rata-rata dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time: Berth Time* (BT) terhadap standar yang ditetapkan pada pelabuhan utama yang diusahakan secara komersial di pelabuhan. Pencapaian kinerja di pelabuhan terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan kapal (pencapaian *Waiting Time* (WT) dan pencapaian *Approach Time* (AT)) serta pencapaian kinerja di terminal (pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)).

Kinerja di pelabuhan terdiri atas kinerja pelayanan kapal (*Waiting Time* (WT) dan *Approach Time* (AT)), untuk kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT).

a) Kinerja pelayanan kapal terdiri dari :

- (1) *Waiting Time* (WT) merupakan selisih waktu antara waktu penetapan kapal masuk di area lego jangkar dengan waktu saat pandu naik ke atas kapal (*Pilot on Board/POB*) pada pelayanan kapal masuk ke pelabuhan. *Waiting Time* (WT) disajikan dalam satuan Jam.
- (2) *Approach Time* (AT) merupakan waktu perjalanan untuk kapal masuk dan/atau kapal keluar dari dan/atau ke pelabuhan. Untuk kapal masuk ke pelabuhan dihitung saat kapal mulai bergerak dari lokasi lego jangkar sampai saat ikat tali di tambatan (*first line*), sedangkan untuk kapal keluar dari pelabuhan dihitung mulai lepas tali (*last line*) sampai kapal mencapai area ambang luar (keluar dari area lego jangkar). *Approach Time* (AT) disajikan dalam satuan Jam.

b) Kinerja pelayanan di terminal berupa *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

Effective Time : Berthing Time (ET:BT) atau rasio waktu kerja kapal di tambatan merupakan perbandingan waktu kapal berkerja efektif di dermaga (terminal) dengan waktu kapal selama di tambatan dermaga (terminal). *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT) disajikan dalam satuan Persentase (%).

Pencapaian kinerja di pelabuhan yang terdiri dari pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach* (AT), dan *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT), merupakan perbandingan capaian kinerja di pelabuhan dengan standar yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk masing-masing unsur pencapaian kinerja sebagai berikut:

a) Pencapaian *Waiting Time* (WT)

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian WT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar WT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

b) Pencapaian *Approach Time* (AT)

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{\text{Capaian AT pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar AT pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

c) Pencapaian *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

$$\text{Pencapaian (ET:BT)} = \frac{\text{Capaian (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}}{\text{Standar (ET:BT) pada terminal/pelabuhan}} \times 100\%$$

Dengan demikian, **Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan** merupakan rata-rata dari Capaian atas

Waiting Time (WT) + *Approach Time* (AT) + *Effective Time : Berthing Time* (ET:BT)

yaitu: Nilai WT dan AT diperoleh dari realisasi pelayanan pemanduan di pelabuhan.

Ketersediaan Tenaga Pandu dan kondisi geografis alur pelayaran mempengaruhi tingkat pelayanan pandu. Permintaan pemanduan secara bersamaan namun tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pandu akan menghambat capaian WT, sedangkan kondisi alur pelayaran yang berkelok serta arus pasang surut juga dapat menghambat capaian AT.

$$\text{Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan} = \frac{\text{Pencapaian WT} + \text{Pencapaian AT} + \text{Pencapaian (ET:BT)}}{3} \times 100\%$$

Nila ET: BT merupakan perbandingan waktu kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal

(ET) dengan waktu kapal tambat di dermaga (BT). Pencapaian ET:BT sangat

dipengaruhi oleh faktor cuaca dan tenaga kerja di pelabuhan. Saat terjadi hujan, maka aktifitas kegiatan bongkar muat akan dihentikan sementara. Penggunaan tenaga kerja di pelabuhan masih dominan, sehingga aktifitas bongkar muat di pelabuhan akan terhambat dengan menurunnya produktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan. Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan terdiri dari:

$$\text{Pencapaian AT Pelabuhan} = \frac{96,33\%}{81\%} \times 100\% = 118,93\%$$

$$\text{Pencapaian WT Pelabuhan} = \frac{98\%}{81\%} \times 100\% = 120,99\%$$

$$\text{Pencapaian (ET:BT) Pelabuhan} = \frac{94\%}{81\%} \times 100\% = 116,05\%$$



Sehingga diperoleh:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Pencapaian} & & \\ \text{Standar Kinerja Pelayanan} & \frac{118,93\% + 120,99\% + 116,05\%}{3} & = 118,66\% \\ \text{Pelabuhan} = & & \end{array}$$

Realisasi Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan Per Bulan (OTP) terdiri dari:

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Pencapaian} & & \\ \text{Standar Kinerja Pelayanan} & \frac{96,33\% + 98,33\% + 97,00\%}{3} & = 97,22\% \\ \text{Pelabuhan Per Bulan (OTP)} = & & \end{array}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) pada Tahun 2020 realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2019 karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat.

Tabel III.1.10

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
Persentase Capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT), <i>Approach Time</i> (AT), <i>Effective Time</i> (ET/BT)	%	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	Target	80	81
				Realisasi	95	97,22
				Kinerja (%)	118,75	120,02



Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kesatu (1) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3) ” **Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan**” pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 97,22 % dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 81,00% sehingga pencapaiannya melebihi dengan target yang telah ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat.

Tabel III.1.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketiga (3)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00	97,22	120,02

Sumber data : Direktorat Kepelabuhanan, Ditjen. Perhubungan Laut.

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

IKU Tahun 2019 (Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Sektor Transportasi Laut Pencapaian *Waiting Time* (WT), *Approach Time* (AT), *Effective Time* (ET/BT)) berbeda dengan IKP Tahun 2020 dan Tahun 2021 (Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan) sehingga terjadi perubahann karena Performa Kinerja di Pelabuhan dilihat berdasarkan Capaian Kinerja terhadap Standar Kinerja Pelabuhan yang ditetapkan. Untuk perhitungan agar dapat ditentukan jumlah pelabuhan secara konstan (jumlah pelabuhan sebagai dasar perhitungan tetap) yang digunakan untuk mewakili perhitungan data kinerja, karena selama penyusunan dokumen LKIP Tahun 2020 di temukenali jumlah pelabuhan sebagai dasar perhitungan yang selalu berubah.



SASARAN PROGRAM KETIGA (3)

Sasaran Program **Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut** terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

4) Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) adalah **“Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut”**.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) :**

Tabel III.1.12
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,23	1,12	1,27	1	1,02	1,02	117,07

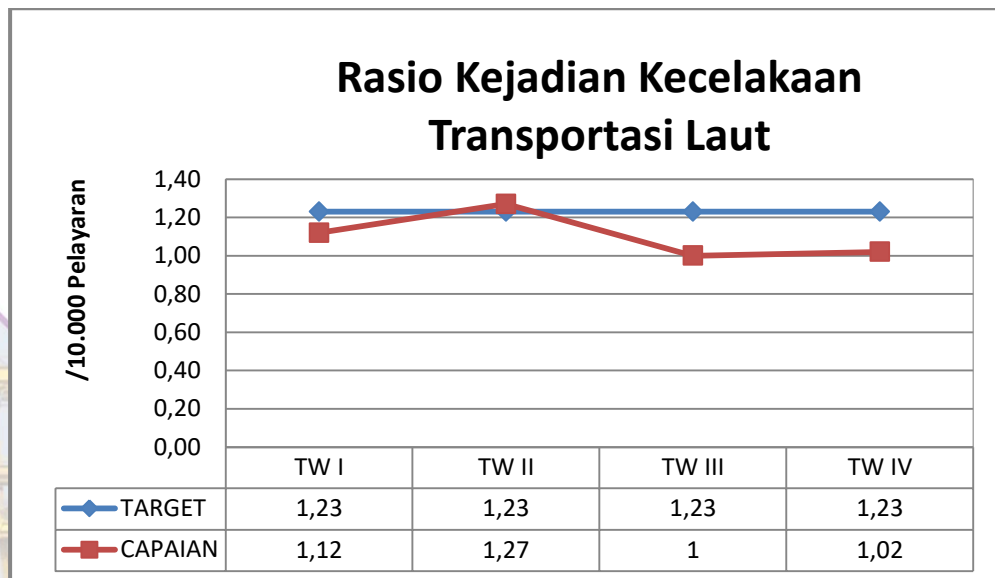
Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 1,23/10.000 Pelayaran. Terlihat realisasi pada Triwulan I sebesar 1,12% (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 9 orang), sedangkan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 1,27% (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 25 orang) sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 96,75% dan pada Triwulan III realisasi sebesar 1,00% (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 6 orang) sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 118,70%, sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 1,02% (terdapat korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 13 orang), sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 117,07% dengan total korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 56 orang.



Grafik III.1.4

Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut



Realisasi capaian rasio kejadian kecelakaan ini dihitung berdasarkan perhitungan formula sebagai berikut:

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Laut} = \left(\frac{\sum \text{kejadian kecelakaan}}{\sum \text{SPB yang diterbitkan}} \right) \times 10.000 \text{ SPB}$$

$$\text{Ratio Kejadian Kecelakaan Laut} = \left(\frac{89}{872.000} \right) \times 10.000 \text{ SPB} = 1,02$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(1,23 - (1,02 - 1,23))}{1,23} \times 100\%$$

Pada tahun 2020 jumlah total Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan sampai Triwulan I sebanyak 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu) dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 25 (dua puluh lima) kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,12 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 108,9%. Sedangkan pada Triwulan II sebanyak 409.000 (empat ratus sembilan ribu) dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 52 (lima puluh dua) kejadian sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 96,72%. Pada Triwulan III sebanyak 650.000 (enam ratus lima puluh) dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 65 (enam puluh lima) kejadian, yang berarti setiap penerbitan



10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,00 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 118,70 % dan Pada Triwulan IV sebanyak 872.000 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu) dokumen dengan jumlah kejadian kecelakaan kapal disebabkan oleh teknis, alam dan manusia sebesar 89 (delapan puluh sembilan) kejadian, yang berarti setiap penerbitan 10.000 SPB maka jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan yang terjadi sebanyak 1,02 Kecelakaan/ 10.000 freight (pelayaran) sehingga prosentase capaian kinerjanya sebesar 117,07 %. Dalam rangka mengurangi rasio kejadian kecelakaan transportasi laut, sub sektor perhubungan laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
2. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
3. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
4. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
7. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
8. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.

Tabel III.1.13
Jumlah Kejadian Kecelakaan Dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Tahun 2020

NO	BULAN	FAKTOR PENYEBAB			TRIWULANAN	JUMLAH SPB 2020	
		ALAM	MANUSIA	TEKNIS		BULANAN	TRIWULANAN
1	Januari	10	2	2	25	96.000	224.000
2	Februari	2	2	4		87.000	
3	Maret	1	2	0		41.000	
4	April	3		4	27	57.000	185.000
5	Mei	3	3	1		77.000	
6	Juni	7	2	4		51.000	
7	Juli	2		3	13	71.000	241.000
8	Agustus	1	1	1		82.000	
9	September	1	2	2		88.000	
10	Oktober	2	1	2	24	108.000	222.000
11	November	4	2	2		53.000	
12	Desember	8	3	0		61.000	
	TOTAL	44	20	25	89	872.000	872.000



Tabel III.1.14
Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2020

No	Lokasi Kecelakaan Kapal	Jumlah Kecelakaan	Penyebab	Tanggal Kejadian
1	UPP Jepara	2	Teknis	Januari
			Alam	Januari
2	UPP Teminabuan	1	Alam	Januari
3	UPP Bawean	1	Alam	Januari
4	KSOP Tanjung Pandan	3	Alam	Januari
	KSOP Tanjung Pandan		Alam	Februari
	KSOP Tanjung Pandan		Manusia	Maret
5	KSOP Tanjungpandan	1	Manusia	Mei
6	UPP Raja Ampat	1	Teknis	Mei
7	KSOP Kijang	1	Alam	Mei
8	UPP Labuan Bajo	1	Alam	Mei
9	UPP Padang Tikar	1	Alam	Mei
10	UPP Sanana	1	Manusia	Mei
11	KSOP Padangbai	2	Alam	Mei
	KSOP Padangbai		Teknis	Juni
12	UPP Siuban	1	Alam	Mei
13	KSOP Palembang	1	Alam	Mei
14	KSOP Pagimana	1	Manusia	Mei
15	KSOP Tembilahan	1	Teknis	Februari
16	UPP Likupang	1	Alam	Februari
17	UPP Namlea	1	Teknis	Februari
18	UPP Calabai	1	Manusia	Februari
19	UPP Tilamuta	1	Teknis	Februari
20	UPP Wanci	1	Teknis	Februari
21	UPP Babang	1	Manusia	Februari
22	KSOP Pulang Pisau	1	Manusia	Maret
23	KSOP Pangkal Balam	3	Alam	Maret
			Teknis	April
			Alam	April
24	KSOP Merauke	1	Teknis	April
25	UPP Labuhan Lombok	1	Teknis	April
26	UPP Tanjung Redeb	1	Alam	April
27	UPP Teluk Dalam	1	Teknis	April
28	UPP Sapudi	1	Alam	April
29	KSOP Tanjung Balai Karimun	2	Manusia	Mei
30	KSU Belawan	1	Teknis	Mei
31	UPP Dabo Singkep	1	Alam	Mei
32	KSOP Banten	1	Alam	Mei
33	UPP Pemenang	1	Alam	Mei



34	KSOP Probolinggo	1	Alam	Juni
35	UPP Karimunjawa	2	Teknis	Juni
			Alam	Juni
36	UPP Kolaka	1	Manusia	Juni
37	KSOP Pontianak	1	Teknis	Juni
38	UPP BauBau	1	Alam	Juni
39	UPP Jampea	1	Teknis	Juni
40	UPP Kolonodale	1	Alam	Juni
41	KSOP Banten	1	Alam	Juni
42	UPP Maccini Baji	1	Manusia	Juni
43	KSOP Khusus Batam	1	Alam	Juni
44	UPP Pemenang	1	Alam	Juni
45	UPP Molawe	1	Alam	Juli
46	UPP Selayar	1	Teknis	Juli
47	UPP Ketapang	1	Teknis	Juli
48	UPP Sapeken	1	Teknis	Juli
49	UPP Luwuk	1	Alam	Juli
50	KSOP Palembang	1	Alam	Agustus
51	KSOP Sibolga	1	Manusia	Agustus
52	KSOP Tanjung Medang	1	Teknis	Agustus
53	UPP Sangkulirang	1	Teknis	September
54	KSOP Sampit	1	Manusia	September
55	KSU Makassar	1	Manusia	September
56	KSOP Tanjung Balai Asahan	1	Alam	September
57	UPP Tanjung Redeb	1	Teknis	September
58	KSOP Muntok	1	Manusia	Oktober
59	UPP Tual	1	Teknis	Oktober
60	UPP Tanjung Redeb	1	Alam	Oktober
61	KSOP Probolinggo	1	Teknis	Oktober
62	UPP Ampaña	1	Alam	Oktober
63	UPP Banggai	1	Alam	November
64	KSOP Sampit	1	Alam	November
65	KSU Tg Perak	1	Teknis	November
66	KSOP Lembar	1	Teknis	November
67	KSOP Tg Balai Karimun	1	Manusia	November
68	KSOP Palembang	1	Alam	November
69	KSOP Tanjung Pandan	1	Manusia	November
70	UPP Uluiau	1	Alam	November
71	UPP Siuban	1	Manusia	Desember
72	KSOP Sintete	1	Alam	Desember
73	KSU Tg Priok	1	Alam	Desember
74	UPP Bawean	1	Alam	Desember
75	UPP Pemenang	1	Alam	Desember



76	KSU Tg Perak	1	Manusia	Desember
77	KSOP Tarakan	1	Alam	Desember
78	KSOP Sampit	1	Alam	Desember
79	KSOP Pangkal Balam	1	Alam	Desember
80	UPP Dobo	1	Manusia	Desember
81	KSOP Tanjung Pandan	1	Alam	Desember

Faktor Penyebab terjadinya kecelakaan :

Faktor Manusia : Human Error, kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan

Faktor Alam : Cuaca Buruk

Faktor Teknis : Konsleting kelistrikan, rusaknya kemudi kapal, kerusakan lambung kapal

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) pada Tahun 2020 tingkat kecelakaan kapal yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan teknis sebesar 89 kejadian apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 93 kejadian sehingga tingkat kecelakaan semakin menurun dan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel III.1.15

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
Rasio Kejadian Kecelakaan Pada Transportasi Laut	Kecelakaan/ 10.000 <i>freight</i> (pelayaran)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Target	1,11	1,23
				Realisasi	0,87	1,02
				Kinerja (%)	122	117,07

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4) **"Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut"** pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 1,02/10.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 1,23 /10.000 pelayaran yang artinya tingkat kecelakaan semakin menurun sehingga pencapaiannya sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keempat (4)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	1,23	1,02	117,07

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi satuan Indikator Kinerja Program unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, khususnya Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut, masih sesuai antara rumus perhitungan dengan satuan yang digunakan. Oleh karena itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini direkomendasikan agar tetap menggunakan satuan Indikator Kinerja Program yang sama terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



5) Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) adalah “**Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut.**”.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) :**

Tabel III.1.17

Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

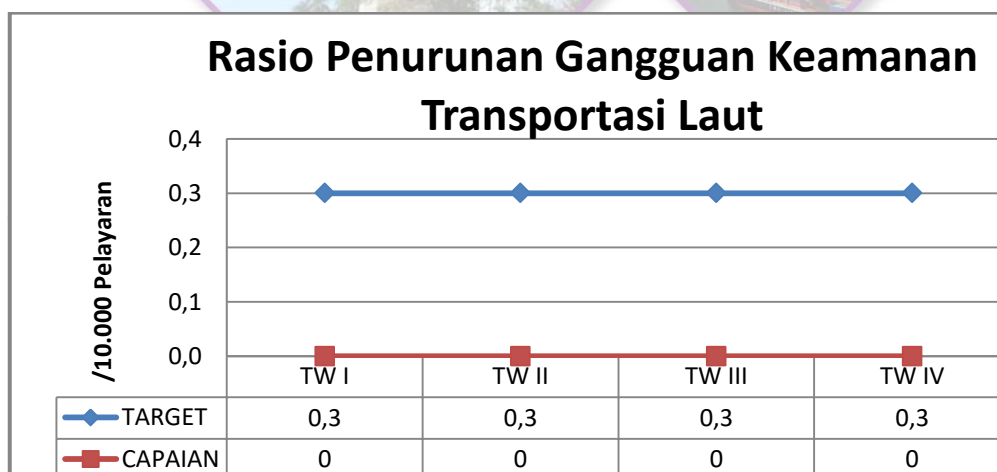
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	0,3	0	0	0	0	0	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 0,3/10.000 Pelayaran. Realisasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar 0%, sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 200% dan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena belum ada pelaporan dari UPT Ditjen Hubla terkait gangguan keamanan di area pelabuhan ataupun di atas kapal.

Grafik III.1.5

Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut





Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2020, belum terjadi gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut. dan Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan adalah berjumlah 409.000 (empat ratus sembilan ribu) SPB, sehingga realisasi mencapai 200%. Adapun dasar menggunakan perkalian 100.000 SPB dari manual IKP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

$$\text{Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut} = \frac{0 \text{ kejadian}}{409.000 \text{ SPB}} \times 100.000 \text{ SPB} = 0$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(0,3 - (0 - 0,3))}{0,3} \times 100\%$$

Menurut Amandemen *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* pada Chapter XI-2 tentang *International Ship And Port Facility Security Code (ISPS Code)*/Keamanan Maritime yang termasuk Gangguan Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Perusakan terhadap atau penghancuran terhadap atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan sengaja, tindakan sabotase atau corat coret;
2. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang di atas kapal;
3. Merusak muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya atau tempat penyimpanan kapal;
4. Keluar masuk secara tidak sah atau menggunakannya termasuk kehadiran penumpang gelap;
5. Penyelundupan senjata atau peralatannya termasuk senjata pemusnah massal;
6. Menggunakan kapal untuk membawa semua yang bermaksud menyebabkan peristiwa keamanan dan atau peralatannya;
7. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran;
8. Penyerangan dari arah laut ketika di Dermaga atau di tempat labuh;
9. Penyerangan ketika di laut.



b. **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) :**

Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 tidak terdapat Gangguan Keamanan Transportasi Laut karena tidak ada laporan dari Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tabel III.1.18

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program Kelima (5)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
Rasio Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kejadian/ 100.000 <i>freight</i> (pelayaran)	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	Target	0,5	0,3
				Realisasi	0	0
				Kinerja (%)	200	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) :**

Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5) "Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut" pada Tahun 2020 tidak terdapat realisasi yaitu 0/10.000 pelayaran dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,3/10.000 pelayaran.



Tabel III.1.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kelima (5)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.5	Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut	/10.000 pelayaran	0,3	0	200

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi satuan Indikator Kinerja Program unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, khususnya Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut, menggunakan judul IKP Rasio Gangguan Keamanan Transportasi Laut dikarenakan jika menggunakan kata penurunan tidak bisa dihitung dengan rasio, sedangkan rumus perhitungan dengan satuan yang digunakan masih sama. Oleh karena itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini direkomendasikan agar merubah judul Indikator Kinerja Program untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

6) Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) adalah “Tingkat Kehandalan Kenavigasian”

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) :

Tabel III.1.20

Tingkat Kehandalan Kenavigasian

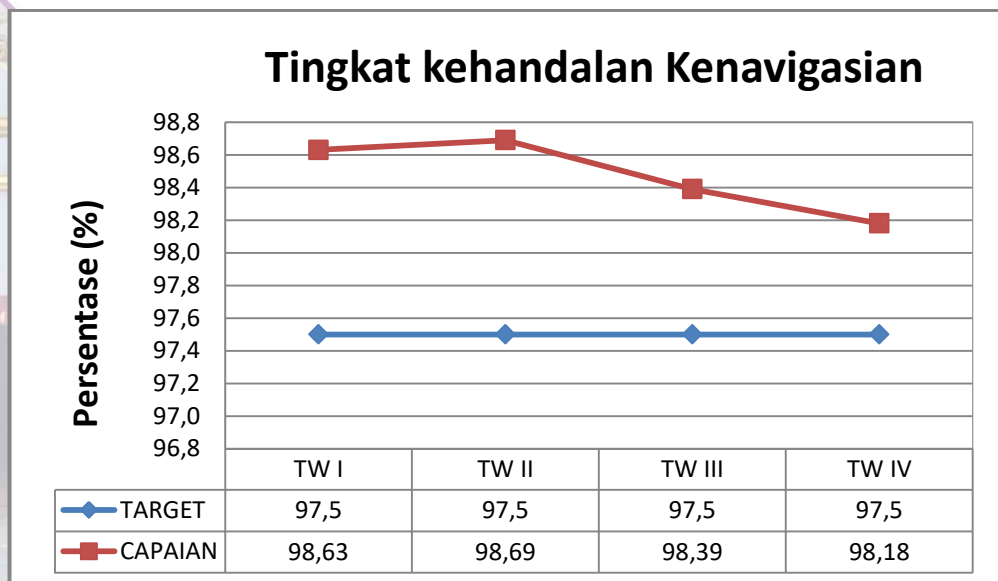
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	98	98,63	98,69	98,39	98,18	98,18	100,18

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut



Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 98%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 98,63 %, sedangkan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 98,69% dan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 98,39% dan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 98,18% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100,18% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran dapat segera diperbaiki.

Grafik III.1.6
Tingkat Kehandalan Kenavigasian



Tingkat Kehandalan Kenavigasian dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Kehandalan Kenavigasian} &= \frac{\text{Tingkat Kehandalan SBNP} + \text{Tingkat Kehandalan Telkompel}}{2} \\
 &= \frac{97,02 \% + 99,34 \%}{2} \\
 &= 98,18 \%
 \end{aligned}$$



Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 4.759 unit, terdiri dari 2.914 milik DJPL dan 1.845 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 51.905 hari. Adapun Persentase kelainan SBNP hingga saat ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari Kelainan}}{366 \text{ hari} \times \sum \text{SBNP Bersuar}} \times 100 \% = \frac{51.905}{366 \text{ hari} \times 4.759} \times 100 \% = 2,98 \%$$

Sehingga Tingkat Keandalan SBNP adalah $100\% - 2,98\% = 97,02 \%$.

Sedangkan Tingkat Keandalan Telkompel dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Keandalan Telkompel} &= \frac{\text{Tingkat Keandalan SROP} + \text{Tingkat Keandalan VTS}}{2} \\ &= \frac{98,68 \% + 100 \%}{2} \\ &= 99,34 \% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) pada Tahun 2020 realisasinya melebihi target yang ditetapkan apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran dapat segera diperbaiki.

Tabel III.1.21

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
Tingkat Keandalan SBNP	%	Tingkat Keandalan Kenavigasian	%	Target	97,00	98
				Realisasi	97,00	98,18
				Kinerja (%)	100	100,18

Sumber data : Direktorat Kenavigasian, Ditjen. Perhubungan Laut.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6) "Tingkat Kehandalan Kenavigasian" pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 98,18% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 98% sehingga pencapaiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel III.1.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Keenam (6)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	98	98,18	100,18

Sumber data : Direktorat Kenavigasian Laut, Ditjen. Perhubungan Laut

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Untuk meningkatkan Tingkat Kehandalan Kenavigasian diperlukan juga peningkatan anggaran belanja suku cadang, pemeliharaan dan perawatan fasilitas kenavigasian.



SASARAN PROGRAM KEEMPAT (4)

Sasaran Program **Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut** terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program dengan gambaran capaian kinerja sebagai berikut:

7) Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) adalah **“Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)”**

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 2020 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) :**

Tabel II.1.23

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,2	0,066	0,125	0,185	0,238	0,238	119

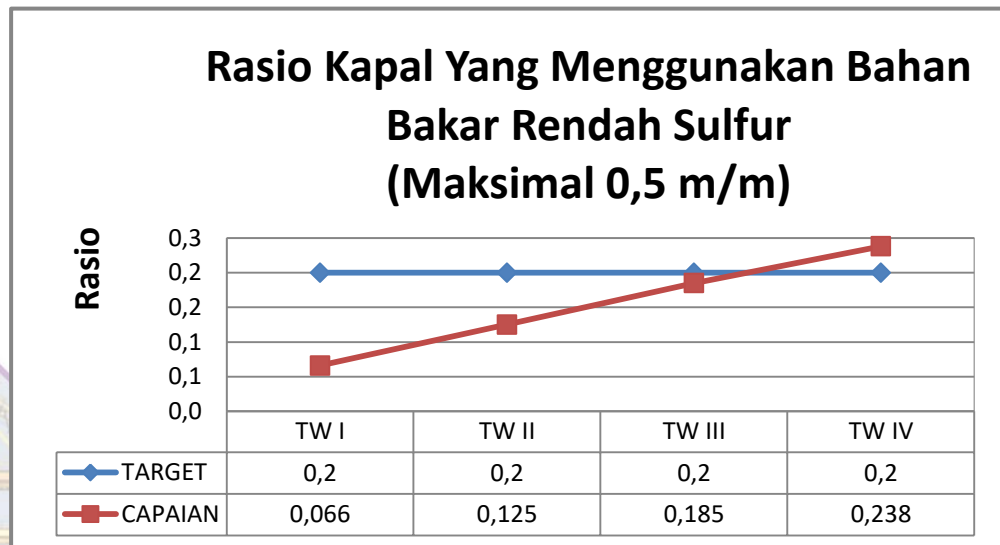
Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 0,2 Rasio. Realisasi pada Triwulan I sebesar 0,066 rasio, sedangkan pada Triwulan II terdapat realisasi sebesar 0,125 Rasio dan pada Triwulan III terealisasi sebesar 0,185 Rasio, sedangkan pada Triwulan IV terdapat Realiasi sebesar 0,238 Rasio sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 119% dan melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar *Low Sulfur* dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, sehingga mewajibkan pada seluruh Kapal berbendera Indonesia untuk memenuhi Peraturan tersebut.



Grafik III.1.7

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)



Rumus perhitungan:

Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

$$= \frac{\text{Jumlah sertifikat pencegahan pencemaran (IAPP dan SNPP)}}{\text{Jumlah kapal berbendera Indonesia > 400GT yang terdaftar}}$$

Tabel III.1.24

Jumlah Sertifikat Yang Diterbitkan dan Jumlah Kapal > 400 GT Terdaftar

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	TOTAL
Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	307	591	904	1.172	1.458	1.734	2.064	2.326	2.613	2.898	3.208	3.465	3.465
Jumlah kapal >400GT terdaftar	13.516	13.615	13.709	13.797	13.874	13.926	14,006	14,048	14,118	14,168	14,349	14.589	14.589

Note : Sertifikat pencegahan pencemaran merupakan bukti bahwa kapal yang bersangkutan memenuhi kriteria diantaranya menggunakan bahan bakar rendah sulfur.



b. **Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) :**

Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) pada Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada Tahun 2019 tidak terdapat IKP Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M).

Tabel III.1.25

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
-	-	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	Target	-	0,2
				Realisasi	-	0,238
				Kinerja (%)	-	119

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) :**

Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7) "Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)" pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 0,238 Rasio dari target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 0,2 Rasio sehingga pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, sehingga mewajibkan pada seluruh Kapal berbendera Indonesia untuk memenuhi Peraturan tersebut.



Tabel III.1.26

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam
Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024
pada Indikator Kinerja Program (IKP) Ketujuh (7)**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,2	0,238	119

Sumber data : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen. Perhubungan Laut

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi satuan Indikator Kinerja Program unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, khususnya Rasio Kapal yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M), belum sesuai antara rumus perhitungan dengan satuan yang digunakan. Pembilang dan penyebut pada indikator ini merupakan satu kesatuan, yakni menghitung antara jumlah sertifikat (kapal) yang diterbitkan dengan jumlah kapal berbendera Indonesia yang terdaftar. Oleh karena itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini direkomendasikan agar satuan perhitungan diubah menjadi persentase (%).



8) Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) adalah “**Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**”

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target PK Revisi Tahun 202 Pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) :

Tabel III.1.27

**Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran
(Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2020					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
IKP.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100	100	100	100	100	100	100

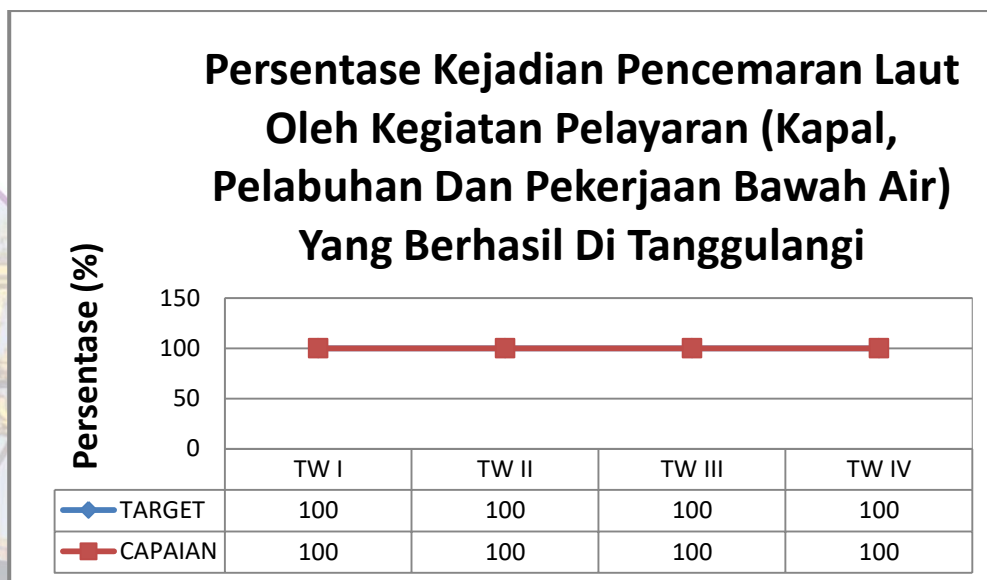
Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

Adapun sesuai dengan target tahun 2020 sebesar 100%. Realisasi pada Triwulan I sebesar 100% (1 kejadian di Pesisir Pantai Balikpapan pada 8 Maret 2020), sedangkan pada Triwulan II sebesar 100% (2 kejadian di Makassar tanggal 20 Mei 2020 dan di Pelabuhan Padang Bai tanggal 12 Juni 2020) dan pada Triwulan III terdapat realisasi sebesar 100% (1 kejadian di Pulau Pari pada 11 Agustus 2020), sedangkan pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100% (1 kejadian di Kepulauan Seribu pada 14 Oktober 2020) sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan adanya laporan terkait kejadian pencemaran yang dilaporkan UPT Ditjen Hubla.



Grafik III.1.8

**Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran
(Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**



Dari setiap adanya laporan terjadinya tumpahan minyak telah dilakukan upaya penanggulangan oleh Terminal Khusus (Tersus), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan melakukan koordinasi dari Syahbandar setempat. Hal ini sesuai amanat Perpres 109 Tahun 2006 serta PM.58 Tahun 2013 bahwa Syahbandar mengkoordinasikan aset penanggulangan tumpahan minyak yang dimiliki Tersus, Tuks dan BUP di pelabuhan. Frekuensi kejadian tumpahan minyak telah dilaporkan dapat ditanggulangi, adapun perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \rightarrow \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi = Jumlah kejadian pencemaran yang berhasil ditanggulangi

Target = Jumlah kejadian pencemaran selama periode evaluasi



Tabel III.1.28

**Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran
(Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi**

N O	KEJADIAN		NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	PENYEBAB	TUMPAHAN MINYAK		TINDAKAN PENANGGULANGAN
	TGL	LOKASI				JENIS	JUMLAH	
	8 Maret 2020	Pesisir Pantai Balikpapan	----	----	Minyak tidak diketahui penyebab tumpahannya	Solar	± 100 Liter	a. Berkoordinasi dengan PT. Pertamina RU V Balikpapan dan DLH Balikpapan; b. Telah dilakukan penanggulangan tumpahan minyak oleh HSSE Pertamina RU V Balikpapan dan DLH Balikpapan dan sudah dinyatakan bersih oleh DLH Balikpapan.
	20 Mei 2020	Pertamina Marine VII Makassar	Jetty Pertamina Marine VII Makassar		terjadinya kebocoran bahan bakar yang biasa digunakan untuk mesin kapal ini berasal dari flange to flange jalur pipa bunker	MFO	50 Liter	a. Berkoordinasi dengan PT. Pertamina Marine VII Makassar; b. Health Safety Security Environment (HSSE), Marine VII dan Supply & Distribution VII sigap mencegah penyebaran minyak lebih luas lagi menggunakan personil dan peralatan yang dimiliki.
	12 Juni 2020	Pelabuhan Padang bai	KMP. Dharma Rucitra III	Kapal Ro-Ro	Kapal Kandas	Solar		a. KSOP Padang Bai dan Pertamina Manggis melakukan penanggulangan tumpahan minyak dengan menggelar oil boom untuk melokalisir tumpahan minyak.
	11 Agustus 2020	Pulau Pari	----	----	Tidak diketahui sumber pencemaran	Crude Oil	1500 kg	a. KSOP Kepulauan Seribu melakukan pembersihan di pesisir pantai pulau pari dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Polri, Damkar, Dishub, PHE OSES dan Masyarakat; b. Pembersihan Pantai dilakukan dari tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2020.



14 Oktober 2020	Perairan Kepulauan Seribu	----	-----	Diindikasikan dari kebocoran pipa bawah laut	Crude Oil	----	a. Berkoordinasi dengan PHE ONWJ untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan pengecekan pipa bawah laut Zulu-Papa. 2. Melakukan pengecekan terhadap seluruh aset pipa bawah laut PHE ONWJ untuk memastikan tdk adanya kebocoran pipa bawah laut; 3. Melakukan monitoring di perairan sekitar fasilitas PHE ONWJ; 4. Melakukan penanggulangan tumpahan minyak baik di perairan dan pesisir pantai; 5. Melakukan pengambilan sampel minyak dan pengujian finger print; 6. Melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan tumpahan minyak kepada KSOP Kepulauan Seribu; b. Mengerahkan kapal patrol milik KSOP Kepulauan Seribu untuk melakukan monitoring tumpahan minyak; c. c. Melakukan pembersihan minyak di Pantai Pramuka.
17 Desember 2020	Perairan Batu Ampar	MT. King Richard X	Motor Tanker	Tenggelam	MFO	---	KSOP khusus Batam melakukan penanggulangan dengan mengerahkan KN Trisula, KN Rantos, KN Kalimashada untuk melakukan penanggulangan tumpahan minyak dan mengevakuasi ABK



b. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) pada Tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada Tahun 2019 tidak terdapat IKP Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi.

Tabel III.1.29

Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

IKU (TAHUN 2019)	SATUAN TAHUN 2019	IKP (TAHUN 2020)	SATUAN TAHUN 2020	KRITERIA	TAHUN	
					2019	2020
-	-	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	Target	-	100
				Realisasi	-	100
				Kinerja (%)	-	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) :

Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8) "Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi" pada Tahun 2020 terdapat realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 sebesar 100% sehingga pencapaiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Tabel III.1.30

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 pada Indikator Kinerja Program (IKP) Kedelapan (8)

INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020		KINERJA (%)
			TARGET RENSTRA	REALISASI	
IKP.8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi	%	100	100	100

Sumber data : Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen. Perhubungan Laut

d. Rekomendasi terhadap PK Tahun 2021

Sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi satuan Indikator Kinerja Program unit kerja eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020, khususnya Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi masih sesuai antara rumus perhitungan dengan satuan yang digunakan. Oleh karena itu dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini direkomendasikan agar tetap menggunakan satuan Indikator Kinerja Program yang sama terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



III.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel III.2.1

Pengukuran dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2020 (Posisi 31 Desember 2020)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	EFISIENSI SUMBER DAYA (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)					
SP. 1	Meningkatnya Konektivitas Dan Aksesibilitas Transportasi Laut	IKP1	Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional	Rasio	0,89	0,89	Subsidi Angkutan Barang Tol Laut	427.124.024.000	290.444.336.320	32
							Subsidi Pengoperasian Kapal Khusus Angkutan Ternak	46.600.000.000	37.280.000.000	20
							Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Perintis	999.042.954.956	904.472.107.117	9
							Subsidi Pengoperasian Kapal Rede	24.000.000.000	2.679.321.000	89
							Pembangunan Kapal Bottom Glass	17.682.429.000	11.494.532.000	35
							Pembangunan Fasilitas pelabuhan	3.900.149.210.000	3.615.834.873.696	



		IKP2	Persentase Pencapaian Trayek Pelayaran Yang Membentuk Loop secara Teratur	%	24	24	Pengumpulan Data Dan Penyajian Informasi Angkutan Laut.	639.995.000	639.995.000	0
SP.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00	97,22	Bimtek Standar Kinerja Operasional Pelabuhan	350.000.000	343.285.000	
							Monitoring Kinerja Operasional Pelabuhan	274.750.000	191.286.000	
SP.3	Meningkatnya Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Laut	IKP4	Rasio kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	/10.000 Pelayaran	1,23	1,02	Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal	83.235.000	73.037.000	
							Sosialisasi keselamatan pelayaran	872.280.000	859.464.100	
							Sertifikasi Pemeriksaan Kecelakaan Kapal	219.110.000	197.907.300	
							Monitoring terkait permasalahan SPB	100.000.000	99.956.000	
							Melakukan pemeriksaan atau	81.576.000	74.637.000	

			
asio penurunan angguan eamanan ansportasi ut	/10.000 Pelayara n	0,3	



SP.4	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Laut	IKP6	Tingkat Kehandalan Kenavigasian	%	98	98,18	Rehab&Replace SBNP	62.782.860.000	56.763.170.686	9.59%
							Rehab&Upgrade Fasilitas Telkompel	32.926.790.000	31.042.005.000	5,72%
		IKP7	Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)	Rasio	0,2	0,238	Melakukan revisi PM. No.29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritime	484.568.000	484.188.000	0,08%
							Penerbitan Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (1 tahun)	-	-	
							Memonitor Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal Melalui Data Collection System (DCS)	99.770.000	99.770.000	0%
		IKP8	Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan	%	100	100	Penanganan Tanggap Darurat Musibah di Laut	50.000.000	44.761.000	
							Latihan Nasional Penanggulangan Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak (Marine Pollution	1.037.565.000	810.853.000	



Dan
Pekerjaan
Bawah Air)
Yang Berhasil
Di
Tanggulangi

Exercise)

Focus Group
Discussion (FGD)
Pusat Komando
Pengendali Nasional
operasi
Penanggulangan
Keadaan Darurat
Tumpahan Minyak Di
Laut (Puskodalnas)

176.499.000

153.932.300



III.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi Pagu DIPA Awal dan Pagu DIPA-Revisi Tahun 2020 (Posisi 31 Januari 2021) akan disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3.1

**Perbandingan Pagu DIPA Akhir dengan Realisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Tahun 2020 (Posisi 31 Januari 2021)**

NO	URAIAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	1.889.613.795.000	1.760.955.867.000	1.717.590.901.468
2.	Belanja Barang	3.963.010.410.000	3.565.648.446.000	3.483.364.686.878
	Rupiah murni (RM)	3.049.985.853.000	2.114.548.234.000	2.070.652.886.431
	PNBP	913.024.557.000	1.451.100.212.000	1.412.711.800.447
	Pinjaman LN	-	-	-
	Hibah LN	-	-	-
3.	Belanja Modal	5.104.048.542.000	4.585.334.249.000	4.312.543.993.955
	Rupiah murni (RM)	1.419.634.931.000	728.108.356.000	722.800.796.700
	PNBP	586.975.443.000	564.874.346.000	555.646.888.669
	Pinjaman LN	2.920.967.171.000	2.925.973.943.000	2.712.447.828.550
	Hibah LN	-	-	-
	SBSN	176.470.997.000	366.377.604.000	321.648.480.036
	TOTAL PAGU	10.956.672.747.000	9.911.938.562.000	
	TOTAL REALISASI	-		9.513.499.582.301
	TOTAL SISA DANA	-		398.438.979.699

Sumber data : OMSPAN, MONIRA dan Bagian Keuangan Ditjen. Perhubungan Laut.



Tabel III.3.2

Realisasi Anggaran APBN Pada Masing-masing Kegiatan

Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tahun 2020 (Posisi 31 Januari 2021)

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI
1	Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	4.266.179.001.000	3.698.288.046.000	3.599.669.932.612
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1.702.151.446.000	1.737.843.841.000	1.711.653.966.883
3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	4.154.641.670.000	4.022.298.693.000	3.755.862.069.329
4	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kelautan	53.162.035.000	41.076.870.000	40.948.269.938
5	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	493.728.073.000	325.755.220.000	321.349.213.154
6	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	280.810.522.000	86.675.892.000	84.016.130.385
TOTAL		10.956.672.747.000	9.911.938.562.000	9.513.499.582.301

Sumber data : OMSPAN, MONIRA dan Bagian Keuangan Ditjen. Perhubungan Laut



Tabel III.3.3

Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tahun 2020 (Posisi 31 Januari 2021)

NO.	Indikator Kegiatan Program	Target	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
1	Jumlah Realisasi Belanja Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		9.911.938.562.000	9.513.499.582.301	95,98	
TOTAL						

Sumber data : OMSPAN, MONIRA dan Bagian Keuangan Ditjen. Perhubungan Laut.







BAB IV

Penutup

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Indeks Konektivitas Transportasi Laut Nasional

Evaluasi angkutan berdasarkan Sistem Informasi Angkutan Laut (SIMLALA) menyimpulkan bahwa kapal angkutan laut tercatat telah melayani 567 pelabuhan tersebut, dengan target pelayanan 636 pelabuhan dengan target kinerja sebesar 0,89 Rasio sehingga nilai kinerja sebesar 100%, sesuai data rencana pengoperasian kapal pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020.

2) Rute Pelayaran Yang Saling Terhubung (loop)

Sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena berdasarkan data rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur (liner) tercatat sebanyak 67 jaringan trayek pelayaran yang saling terhubung atau membentuk model loop.

3) Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan

Sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81.00%, Dimana untuk prosentase kinerjanya sampai dengan Triwulan IV sebesar 97,22% dan telah melebihi target yang ditetapkan karena Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan di Masing-masing Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat.



4) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut

Jumlah Rasio Kejadian Kecelakaan sampai dengan Akhir Desember 2020 yang terjadi sebanyak 1 Kecelakaan / 10.000 *freight* (pelayaran) sehingga persentase pencapaian terhadap target sebesar 117,07% dengan total korban jiwa meninggal/hilang sebanyak 89 kejadian yang disebabkan oleh teknis, alam dan manusia.

5) Rasio Penurunan Gangguan Keamanan Transportasi Laut

Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, tidak terdapat gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi laut karena belum ada pelaporan dari UPT Ditjen Hubla terkait gangguan keamanan di area pelabuhan ataupun di atas kapal.

6) Tingkat Keandalan Kenavigasian

Realisasi sampai dengan Triwulan IV terdapat sebesar 98,18% sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 100,18% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan karena beberapa kerusakan dari fasilitas SBNP dan Telekomunikasi Pelayaran dapat segera diperbaiki. Jumlah SBNP yang bersuar dari triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 4.759 unit, terdiri dari 2.914 milik DJPL dan 1.845 milik non DJPL. Jumlah Hari Kelainan SBNP (hari dimana SBNP tidak dapat beroperasi) milik DJPL = 51.905 hari.

7) Rasio Kapal Yang Menggunakan Bahan Bakar Rendah Sulfur (Maksimal 0,5 M/M)

Realisasi sampai dengan pada Triwulan IV sebesar 0,238 Rasio sehingga prosentase pencapaian terhadap target sebesar 119% dan melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.35 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan Serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal, sehingga mewajibkan pada seluruh Kapal berbendera Indonesia untuk memenuhi Peraturan tersebut.

8) Persentase Kejadian Pencemaran Laut Oleh Kegiatan Pelayaran (Kapal, Pelabuhan Dan Pekerjaan Bawah Air) Yang Berhasil Di Tanggulangi

Pada Triwulan IV terdapat realisasi sebesar 100% (1 kejadian di Kepulauan Seribu pada 14 Oktober 2020) sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan adanya laporan terkait kejadian pencemaran yang dilaporkan UPT Ditjen Hubla.



IV.2 Langkah ke depan

Dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan wujud dari komitmen dan dukungan pimpinan serta dukungan kemampuan SDM dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Dalam rangka mengurangi kejadian kecelakaan transportasi laut, Sub Sektor Perhubungan Laut telah melakukan beberapa program/ kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. Penerbitan maklumat pelayaran tentang peringatan cuaca *extrim* secara berkala;
 - b. Pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan keselamatan pelayaran secara berkala;
 - c. Evaluasi Monitoring Perwira Jaga Dalam Penerbitan SPB;
 - d. Asistensi pemeriksaan kecelakaan kapal secara bertahap ke UPT Ditjen Hubla;
 - e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pemeriksaan kecelakaan kapal ke UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan Uji Petik Pemeriksaan Kapal menjelang Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
 - g. Peningkatan pelayanan kapal terhadap kapal-kapal penumpang tradisional dengan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah unit pelaksana teknis;
 - h. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran ke beberapa UPT yang banyak melayani Kapal Pelayaran rakyat.
2. Peningkatan terhadap standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di wilayah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2020



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban

anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

PIHAK KEDUA,
MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

R. AGUS H. PURNOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KETERANGAN					
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi laut	IKP1	Indeks konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	%	24
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,23
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,30
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	96,5
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,2
		IKP8	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan pelayaran (kapal, pelabuhan dan pekerjaan bawah air) yang berhasil di tanggulangi	%	100

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1.495.876.752.000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	3.723.235.178.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	43.512.870.000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	329.788.782.000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	66.280.508.000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	3.889.101.515.000
Jumlah	9.547.795.605.000,000

MENTERI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BUDI KARYA SUMADI

R. AGUS H. PURNOMO

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM		SATUAN	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi laut	IKP1	Indeks konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	%	24
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,23
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,30
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	98
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,2
		IKP8	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan pelayaran (kapal, pelabuhan dan pekerjaan bawah air) yang berhasil di tanggulangi	%	100

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1.099.887.890.000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	3.841.932.067.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	41.076.870.000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	329.482.220.000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	88.020.466.000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	3.716.185.563.000
Jumlah	9.116.585.076.000,000

MENTERI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BUDI KARYA SUMADI

R. AGUS H. PURNOMO

Daftar Pelabuhan Yang Telah Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

Nama Pelabuhan Yang Telah Disinggahi Angkutan Laut							
1	Adault	143	Jampea	285	Matui	427	Sawang
2	Agats	144	Jayapura	286	Matutuang	428	Seba
3	Air Buaya	145	Jeneponto	287	Maumbawa	429	Sedanau
4	Amahai	146	Jepara	288	Maumere /Lorens Say	430	Seget
5	Amamapare	147	Juwana	289	Maurole	431	Segun
6	Ambalau	148	Kabare	290	Mega	432	Sei Berombang
7	Ambo	149	Kahakitang	291	Melonguane	433	Sei Kolak Kijang
8	Ambon	150	Kaimana	292	Menanga	434	Seira
9	Ampana	151	Kairatu	293	Menui	435	Selat Lampa
10	Ampenan	152	Kaiwatu/Moa	294	Meranti/Dorak	436	Selat Panjang
11	Amurang	153	Kakorotan	295	Merauke	437	Selayar/ Benteng/Rauf Rahman
12	Anggrek	154	Kalabahi	296	Mesuji (Lampung)	438	Senayang
13	Ansus	155	Kalama	297	Mesuji	439	Serasan
14	Anyer Lor	156	Kalaotoa	298	Meulaboh	440	Serongga
15	Arwala / Sutilarang	157	Kalbut	299	Miangas	441	Serui
16	Asiki	158	Kaledupa	300	Midai	442	Serwaru
17	Atapupu	159	Kalianda	301	Molawe	443	Sesayap
18	Atsy	160	Kalianget	302	Moor	444	Sibolga
19	Awerange	161	Kalibaru	303	Moti	445	Sigli
20	Baa	162	Kangean	304	Moutong	446	Sikabaluan/ Pokai
21	Babang	163	Kao	305	Muara Angke	447	Sikakap
22	Badas	164	Karang Agung	306	Muara Baru	448	Sikeli
23	Bade	165	Karangantu	307	Muara Padang	449	Sinabang
24	Bagan Siapi-api	166	Karatung	308	Muara Sabak	450	Sinaboi
25	Baing	167	Karimata	309	Muara Siberut/ Simailepet	451	Singkawang
26	Bajoe	168	Karimun Jawa	310	Muko-Muko	452	Singkil
27	Balauring	169	Kasipute	311	Munte	453	Sinjai/Larea-rea
28	Balikpapan	170	Kawaluso	312	Munte/	454	Sintete

Daftar Pelabuhan Yang Telah Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

29	Banabungi Pasarwajo	171	Kawio	313	Likupang Barat Muntok	455	Sirombu
30	Banda Naira	172	Kayuadi	314	Nabire	456	Siuban
31	Banemo	173	Kedi/Loloda	315	Naikliu	457	Soasio/Goto
32	Banggai	174	Kempo	316	Namlea	458	Sofifi
33	Banjarmasin	175	Kendal	317	Namrole	459	Sorong
34	Bantaeng/ Bonthain	176	Kendari /Bungkutoko	318	Natal / Sikara- kara	460	Subaim/Wasile
35	Banten	177	Kendawangan	319	Ndao	461	Subi
36	Banyu Wangi/ Boom	178	Kep. Seribu (P. Pramuka)	320	Ngalipaeng	462	Sukadana
37	Baranusa	179	Keramaian	321	Nipah Panjang	463	Sukamara
38	Bastiong	180	Kereng Bengkirai	322	Nunukan/ Tunon Taka	464	Sunda Kelapa
39	Bataka	181	Kertapati	323	Nusa Penida (Toyapakeh)	465	Sungai Guntung
40	Batam/Batu Ampar	182	Kesui	324	Ogoamas	466	Sungai Lumpur
41	Batang	183	Ketapang (Kalbar)	325	Oransbari	467	Sungai Nyamuk/Sebatik
42	Batu Atas	184	Ketapang (Jatim)	326	Oswald Siahaan/Labuhan Angin	468	Sungai Pakning
43	Batu Enam	185	Kintap	327	P. Banyak	469	Susoh
44	Batu Goyang/Kalar- Kalar	186	Kisar	328	P. Bonerate	470	Taberfane
45	Batu Merah	187	Kobisadar	329	P. Gebe	471	Taddan
46	Batu Panjang	188	Kokas	330	P. Jinato	472	Tagulandang
47	Baturube	189	Kolaka	331	P. Kalukalukuang	473	Tahuna
48	Batutua	190	Kolbano	332	P. Raas	474	Talaga Raya
49	Bau-Bau/Murhum	191	Kolonedale	333	P. Sailus	475	Talang Duku
50	Bawean	192	Komodo	334	P. Sapuka	476	Tangkiang

Daftar Pelabuhan Yang Telah Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

51	Bayun	193	Korido	335	P. Tabuan	477	Taniwel
52	Belang	194	Kota Agung/Batu Balai	336	Padang Bai	478	Tanjung Api-Api
53	Belang-Belang	195	Kota Baru	337	Pagimana	479	Tanjung Balai Karimun
54	Belawan	196	Kresek/Kronjo	338	Palabuhanratu	480	Tanjung Batu
55	Belinyu	197	Kroing	339	Paleleh	481	Tanjung Batu
56	Belopa	198	Kuala Enok	340	Paloh/Sakura	482	Tanjung Batu Kundur
57	Bemo	199	Kuala Gaung	341	Palopo/Tg. Ringgit	483	Tanjung Buton
58	Benete	200	Kuala Jelay	342	Palue	484	Tanjung Emas
59	Bengkalis	201	Kuala Langsa	343	Pam	485	Tanjung Intan
60	Benjina	202	Kuala Mendahara	344	Pamanukan-Blanakan	486	Tanjung Laut
61	Benoa	203	Kuala Pembuang	345	Pamatata	487	Tanjung Medang
62	Beo	204	Kuala Semboja/Sebulu	346	Panarukan	488	Tanjung Pandan
63	Bere - Bere	205	Kuala Tanjung	347	Pangkal Balam	489	Tanjung Perak
64	Biak	206	Kuala Tungkal	348	Pangkalan Brandan	490	Tanjung Pinang
65	Biaro	207	Kumai	349	Pangkalan Bun	491	Tanjung Pura
66	Bicoli	208	Kur	350	Pangkalan Susu	492	Tanjung Redeb
67	Bima	209	Kwandang	351	Panipahan	493	Tanjung Santan
68	Binanatu	210	Labuan Amuk/Tanahampo	352	Paniti	494	Tanjung Selor
69	Binongko	211	Labuan Bajo	353	Panjang	495	Tanjung Silopo/Polewali
70	Bintuhan/Linau	212	Labuha	354	Pantai Cermin	496	Tanjung Tiram
71	Bintuni	213	Labuhan	355	Pantoloan	497	Tanjung Tiram
72	Biringkasi	214	Labuhan Haji	356	Para	498	Tanjung Uban / Teluk Sasah
73	Bisui	215	Labuhan Lombok	357	Pare-Pare	499	Tanjung Wangi
74	Bitung	216	Labuhan Maringgai	358	Parigi	500	Tapaktuan
75	Biu	217	Labuhan Uki	359	Pasang Kayu	501	Tarakan/Malundung

Daftar Pelabuhan Yang Telah Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

76	Boepinang	218	Lahewa	360	Pasapuat	502	Tarempa
77	Bojonegara	219	Laiwui	361	Pasipalele	503	Tegal
78	Boom Baru/Palembang	220	Lakara	362	Pasokan	504	Telaga Biru
79	Branta	221	Lakor	363	Pasuruan	505	Teluk Air / Padang Tikar
80	Brebes	222	Lamakera	364	Patani	506	Teluk Bayur
81	Brondong	223	Lameluru	365	Patimban	507	Teluk Betung
82	Buano	224	Lampia	366	Pattirobajo	508	Teluk Dalam
83	Budong-Budong	225	Langara	367	Pegatan Mendawai	509	Teluk Leidong
84	Buhias	226	Lapuko	368	Pehe	510	Teluk Melano/Teluk Batang
85	Bukide	227	Larantuka	369	Pekajang	511	Tembilahan
86	Bula	228	Larat	370	Pekalongan	512	Teminabuan
87	Bula	229	Lasalimu	371	Pekanbaru	513	Tenau/ Kupang
88	Buleleng (Sangsit)	230	Laweale	372	Pelaihari/ Swarangan	514	Tepa
89	Buli	231	Legon Bajak	373	Pelita	515	Tepeleo
90	Bulukumba/ Lappe'e	232	Leksula	374	Pemalang	516	Ternate/A. Yani
91	Bumbulan	233	Lembar	375	Pemenang	517	Terong/ Waiwerang
92	Bungku	234	Leok	376	Penajam Paser	518	Tg. Balai Asahan/Teluk Nibung
93	Bunta	235	Lerokis	377	Petta	519	Tg. Priok
94	Bunyu	236	Leti	378	Pigaraja	520	Tg. Sidupa
95	Calabai	237	Letung	379	Pomako	521	Tifure
96	Calang	238	Lewoleba	380	Pomalaa/Dawi- dawi	522	Tikong
97	Carik	239	Lhok Tuan	381	Pontianak	523	Tilamuta
98	Carocok Painan	240	Lhokseumawe/ Kreung Geukeh	382	Poom	524	Tinombo
99	Celukan Bawang	241	Liana Banggai	383	Poopongan	525	Tobelo
100	Cirebon	242	Likupang	384	Popolii	526	Toboali
101	Cituis	243	Lipang	385	Poso	527	Toli-toli
102	Dabo Singkep	244	Lirang	386	Probolinggo	528	Torosik
103	Dama	245	Lirung	387	Pulang Pisau	529	Toyando

Daftar Pelabuhan Yang Telah Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

104	Damar	246	Losseng	388	Pulau Baai	530	Tual
105	Dapalan	247	Lurang	389	Pulau Ende	531	Tuapejat
106	Daruba	248	Luwuk	390	Pulau Kayoa	532	Tuhaha
107	Dawai	249	Maccini Baji	391	Pulau Laut	533	Tulehu
108	Dawelor	250	Madopolo/Joame	392	Pulau Salura	534	Tutu Kembong
109	Depapre	251	Mafa	393	Pulau Sambu	535	Ujung Jampea
110	Dobo	252	Mahaleta	394	Pulau Tello	536	Ulu Siau
111	Dofa	253	Majene	395	Pulau Teor	537	Una-Una
112	Donggala	254	Makalehi	396	Raha	538	Upisera
113	Dorosagu	255	Makassar	397	Raijua	539	Wahai
114	Dumai	256	Makian	398	Ranai	540	Waigama
115	Eci	257	Malahayati	399	Rangga Ilung	541	Waikelo
116	Elat	258	Malakoni/P. Enggano	400	Ransiki	542	Waingapu
117	Ende	259	Malala	401	Rembang/ Sluke	543	Waisai
118	Eray	260	Malbufa	402	Rembang/ Tasik Agung	544	Waisarisa
119	Ereke	261	Malenge	403	Rengat/Kuala Cinaku	545	Waiwadan
120	Essang	262	Maligano	404	Reo	546	Waiwole
121	Fak-fak	263	Malili	405	Sabang	547	Waiwuring
122	Falabisahaya	264	Maloy	406	Sadai	548	Wakai
123	Fani	265	Mamboro	407	Sagea	549	Wamengkoli
124	Fogi	266	Mamuju	408	Saketa	550	Wanci
125	Galela	267	Manado	409	Salakan	551	Wani
126	Galesong/Takalar	268	Mangarang	410	Samarinda	552	Waren
127	Garongkong	269	Manggar	411	Sampang	553	Wasior
128	Geser	270	Mangoli	412	Sampit	554	Watunohu
129	Gilimanuk	271	Manipa	413	Samuda	555	Waworada
130	Gita/Payahe	272	Manitingting/Maba	414	Sanana	556	Wayabula
131	Gorom	273	Manokwari	415	Sangatta	557	Wayaua
132	Gorontalo	274	Mantangisi	416	Sangkulirang	558	Weda
133	Gresik	275	Manu/Gamunu	417	Saonek	559	Windsesi
134	Gunung Sitoli	276	Marabombang	418	Saparua/Haria	560	Wini
135	Hatu Piru	277	Marampit	419	Sape	561	Wolu
136	Hila/Romang	278	Marapokot	420	Sapeken	562	Wonreli
137	Idi	279	Maritaing	421	Sapudi	563	Wulandoni
138	Ilwaki	280	Marlasi	422	Sarmi	564	Wulur

Daftar Pelabuhan Yang Telah Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

139	Inawatan	281	Marore	423	Satui	565	Wuring
140	Indramayu/ Losarang	282	Marsela	424	Saukorem	566	Yaba
141	Ippi	283	Marunda	425	Saumlaki	567	Pacitan
142	Jailolo	284	Masalembo	426	Sausapor		

Daftar Pelabuhan Yang Belum Dilayani Angkutan Laut Tahun 2020

Nama Pelabuhan Yang Belum Disinggahi Angkutan Laut			
1	Air Bangis	36	P. Sebesi
2	Bagan Asahan	37	Palipi
3	Banda Besar	38	Pangandaran/Bojongsalawe
4	Barus	39	Pangkalan Dodek
5	Batanjung	40	Papela
6	Darume	41	Parit Rempak
7	Dompak	42	Parlimbungan Ketek
8	Giliketapang	43	Pasean
9	Glimandangin	44	Pawi
10	Gudang Arang	45	Pota
11	Indari	46	Pulau Kampai
12	Janggerbun	47	Pulau Owi
13	Kadatua	48	Pulau Seluan
14	Kataloka	49	Rainis
15	Kilo	50	Riung
16	Kobror	51	Sebalang
17	Koititi	52	Sebuku
18	Kotabunan	53	Sepo
19	Lagundi	54	Sibadeh
20	Loleo Jaya	55	Sibigo
21	Maidi/Lifofa	56	Siompu
22	Malarko	57	Siwa/Bangsalae
23	Mangga Dua	58	Sungsang
24	Mansinam	59	Tana Paser/Pondong
25	Marabatuan	60	Tanjung Berakit
26	Mataritip	61	Tanjung Beringin
27	Matasiri	62	Tanjung Mocoh
28	Mempawah	63	Tanjung Pakis
29	Menggala	64	Tanjung Sarang Elang
30	Moru	65	Tanjung Satai
31	Mumugu	66	Teluk Sigintung/Seruyan
32	Nunbaun Sabu (Namosain)	67	Teluk Tapang
33	Oepoli	68	Tobilota
34	P. Mules	69	Ujung Jabung
35	P. Sabutung		

CAPAIAN ET:BT

NO	NAMA PELABUHAN	STANDAR KINERJA	Laporan ET:BT Tahun 2020												PENCAPAIAN ET:BT Tahun 2020											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelabuhan Hlokeumawe	70	78,06	90,16	79,74	84,96	88,83	90,93	87,74	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Pelabuhan Malahayati	-																								
	a. Terminal Konvensional	-													-	-	-									
	b. Terminal Petikemas	50	55,84	40,54	36,01	35,52	23,50	36,28	41,48	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,81	0,72	0,71	0,47	0,73	0,83	1,00				
3	Pelabuhan Sabang	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4	Pelabuhan Meulaboh	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	Pelabuhan Kuala Langsa	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	Pelabuhan Belawan	-																								
	a. Belawan Lama	45	26,00	47,00	45,08	37,00	45,23	46,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,00	1,00	0,82	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	
	b. Ujung Baru	70	65,50	66,88	65,86	64,39	65,21	65,00	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,96	0,94	0,92	0,93	0,93	0,94	1,00	1,00	0,90	0,90	
	c. Citra	60	60,00	57,00	55,06	60,00	61,73	61,00	58,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,95	0,92	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	
	d. I K D	60	63,00	80,00	69,29	63,00	60,30	65,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	e. TPKDB/TPK B	68	77,13	73,26	74,42	72,93	77,83	76,80	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	f. B I C T/TPK A	68	77,04	77,03	76,31	76,50	74,29	75,30	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Pelabuhan Pangkalan Susu (pertamina)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	PLTU	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
8	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan	50	43,83	41,71	41,06	41,40	41,76	45,55	41,57	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,83	0,82	0,83	0,84	0,91	0,83	0,84		0,80	0,83	
9	Pelabuhan Kuala Tanjung	-																								
	a. Dermaga C	70	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	b. Terminal Multipurpose	70	53,00	58,00	56,00	64,00	66,00	60,00	56,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,83	0,80	0,91	0,94	0,86	0,80					
10	Pelabuhan Sibolga	70	48,00	44,00	58,00	50,00	14,46	19,22	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,63	0,83	0,71	0,21	0,27	0,83					
11	Pelabuhan Gunung Sitoli	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12	Pelabuhan Dumai	-																								
	a. Dermaga A (Cargo)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Dermaga B (CPO)	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	c. Dermaga C (Multipurpose)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
13	Pelabuhan Pekanbaru	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14	Pelabuhan Kuala Enok	-																								
15	Pelabuhan Tanjung Buton	-																								
16	Pelabuhan Tembilahan	50	17,96	19,77	20,82	-	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,40	0,42	-	0,53							
17	Pelabuhan Kuala Cinaku	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
18	Pelabuhan Bagan Siapi-api	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
19	Pelabuhan Bengkalis	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
20	Pelabuhan Selat Panjang	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
21	Pelabuhan Tanjung Pinang	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
22	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	50	38,08	20,88	25,11	19,98	18,15	25,22	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,42	0,50	0,40	0,36	0,50	0,65					
23	Pelabuhan Kijang	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
24	Pelabuhan Talang Duku	-																								
	a. Terminal Multipurpose	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Terminal Petikemas	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	c. Terminal Curah Kering	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
25	Pelabuhan Kuala Tungkal	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
26	Pelabuhan Muara Sabak	50	34,45	50,02	51,84	50,05	43,84	55,00	65,55	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00				
27	Pelabuhan Pangkal Balam	-																								
	a. Terminal Pangkal Balam	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Terminal Belinyu	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
28	Pelabuhan Tanjung Pandan	-																								
	a. Terminal Tanjung Pandan	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Terminal Tanjung Batu	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
29	Pelabuhan Muntok	-																								
30	Pelabuhan Teluk Bayur	-																								
	a. Terminal Multipurpose	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Terminal Petikemas	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	c. Terminal Curah Kering	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	d. Terminal Curah Cair	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
31	Pelabuhan Pulau Baai	-																								
	a. Terminal Multipurpose	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Terminal Curah Cair/Curah Kering	70	0,00	0,00	0,00																					

[illegible]

[illegible]

CAPAIAAN (WT)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CAPAIAN (AT)

NO	NAMA PELABUHAN	STANDAR KINERJA	Laporan (AT) Tahun 2020												PENCAPAIAN (AT) Tahun 2020											
			Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelabuhan Lhokseumawe	1	0,91	0,79	0,82	0,77	0,74	0,73	0,83	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2	Pelabuhan Malahayati																									
	a. Terminal Konvensional	1	0,92	0,83	0,50	0,48	0,62	0,84	0,68	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	b. Terminal Peti Kemas	1	0,92	0,83	0,50	0,48	0,62	0,84	0,68	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3	Pelabuhan Sabang	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4	Pelabuhan Meulaboh	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
5	Pelabuhan Kuala Langsa	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
6	Pelabuhan Belawan																									
	a. Belawan Lama	1,5	1,48	1,75	1,82	2,09	1,63	1,44	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,86	0,82	0,72	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	
	b. Ujung Baru	1,5	1,36	0,50	1,50	1,50	1,49	1,47	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	c. Citra	1,5	1,48	1,49	1,50	1,50	1,50	1,50	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	d. I K D	1,5	1,15	1,50	1,20	1,50	1,39	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	e. TPKDB/TPK B	1,5	1,31	1,22	1,17	1,19	1,20	1,19	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	f. B I C T/TPK A	1,5	1,12	1,12	1,09	1,13	1,11	1,12	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Pelabuhan Pangkalan Susu (PERTAMINA)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-													
	PLTU	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
8	Pelabuhan Tanjung Balai Asahan	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
9	Pelabuhan Kuala Tanjung																									
	a. Dermaga C	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Terminal Multipurpose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pelabuhan Sibolga	-																								
11	Pelabuhan Gunung Sitoli	-																								
12	Pelabuhan Dumai																									
	a. Dermaga A (Cargo)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b. Dermaga B (CPO)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c. Dermaga C (Multipurpose)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
13	Pelabuhan Pekanbaru	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
14	Pelabuhan Kuala Enok	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Pelabuhan Tanjung Buton																									
16	Pelabuhan Tembilahan	3	3,25	3,29	3,25	-	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,91	0,92	-	0,92					0,90	0,90	0,90	
17	Pelabuhan Kuala Cinaku	-																								
18	Pelabuhan Bagas Siapi-api	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
19	Pelabuhan Bengkulu	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
20	Pelabuhan Selat Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
21	Pelabuhan Tanjung Pinang	1	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
22	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	1	0,66	0,66	0,61	0,84	0,88	0,83	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	
23	Pelabuhan Kijang	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
24	Pelabuhan Talang Dukuh																									
	a. Terminal Multipurpose	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b. Terminal Petikemas	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c. Terminal Curah Kering	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
25	Pelabuhan Kuala Tungkal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
26	Pelabuhan Muara Sabak	1	1,75	1,48	1,01	0,60	0,72	1,19	0,90	1,79	0,00	0,00	0,00	0,57	0,68	0,99	1,00	1,00	0,84	1,00	0,83		0,50	0,60	0,90	
27	Pelabuhan Pangkal Balam																									
	a. Terminal Pangkal Balam	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b. Terminal Belinyu	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
28	Pelabuhan Tanjung Pandan																									
	a. Terminal Tanjung Pandan	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b. Terminal Tanjung Batu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
29	Pelabuhan Muntok	-																								
30	Pelabuhan Teluk Bayur																									
	a. Terminal Multipurpose	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	b. Terminal Petikemas	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	c. Terminal Curah Kering	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	d. Terminal Curah Cair	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

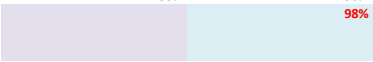
[illegible]

[illegible]

87	Pelabuhan Banda Naira	-																							
88	Pelabuhan Ternate	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
89	Pelabuhan Sorong	-																							
	a. Terminal Sorong	2	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00							1,00	1,00		
	b. Terminal Arar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-							-	-		
90	Pelabuhan Manokwari	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
91	Pelabuhan Fak-fak	1	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37											
92	Pelabuhan Jayapura																								
	a. Terminal Konvensional	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	b. Terminal Petikemas Jayapura	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
93	Pelabuhan Biak	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
94	Pelabuhan Merauke	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Total Capaian AT													43,53	41,05	39,72	37,32	38,30	37,44	31,60	29,43	16,00	43,00	40,90	39,50

0,95	0,98	0,97	0,98	0,98	0,99	0,99	0,98	1,00	0,96	0,97	0,96
95%	98%	97%	98%	98%	99%	99%	98%	100%	96%	97%	96%
	TW I	96%		TW II	98%		TW III	99%		TW IV	96%

NB :
Approach Time (AT) waktu kapal saat pelaksanaan pemanduan sehingga apabila dibawah standar kinerja yang ditetapkan artinya Kinerjaanya Bagus dan Sebaliknya
Satuan Jam



**REKAPITULASI KECELAKAAN KAPAL
TAHUN 2020**

NO	DATA KECELAKAAN KAPAL	BULAN												JUMLAH
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
A	JENIS KECELAKAAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	KAPAL TENGSELAM	4	3	1	3		5	2	1	3	2	4	6	34
2	KAPAL TERBAKAR				2	1	1	1			1			6
3	KAPAL TUBRUKAN	2	1	1	2		1		2	2		2	4	17
4	KAPAL KANDAS	8	3	1		6	6	2			2	2	1	31
5	KAPAL YANG MENYEBABKAN TERANCAMNYA JIWA MANUSIA DAN KERUGIAN HARTA BENDA		1											1
	JUMLAH	14	8	3	7	7	13	5	3	5	5	8	11	89
B	KORBAN & KERUGIAN													
1	KORBAN JIWA (Meninggal, Hilang)		2	7	4	11	10		2	4		13	3	56
2	KERUGIAN BARANG (ton) (Kendaran, hewan)													0
C	BENDERA KAPAL													
1	BERBENDERA INDONESIA	20	7	4	12	5	15	6	4	8	5	6	16	108
2	BERBENDERA ASING		1			3	1		1			4	1	11
	JUMLAH	20	8	4	12	8	16	6	5	8	5	10	17	119
D	UKURAN KAPAL													
1	KAPAL GT < 7		1		1		3		1		1	1		8
2	KAPAL GT 7 - 35	1		2	3		1	1		2	1	4	1	16
3	KAPAL GT 35 - 500	10	3	1	4	3	7	2	2	2	2		8	44
4	KAPAL GT > 500	9	4	1	4	5	5	3	2	4	1	5	8	51
	JUMLAH	20	8	4	12	8	16	6	5	8	5	10	17	119
E	JENIS KAPAL													
1	KAPAL MOTOR (KM)	5	4	4	7	5	8	2	4	5	4	9	4	61
2	MOTOR TANKER (MT)	1	1		1	1							1	5
3	KAPAL TRADISIONAL / KLM	3	2				1	2		1	1		3	13
4	KAPALTUG BOAT (TB)	6	1		2	1	4	1	1	1		1	5	23
5	KAPAL TONGKANG (BARGE)	5			2	1	3	1		1			4	17
	JUMLAH	20	8	4	12	8	16	6	5	8	5	10	17	119
F	DUGAAN FAKTOR PENYEBAB													
1	MANUSIA	2	2	2		3	2		1	2	1	2	3	20
2	ALAM	10	2	1	3	3	7	2	1	1	2	4	8	44
3	TEKNIS	2	4		4	1	4	3	1	2	2	2		25
	JUMLAH	14	8	3	7	7	13	5	3	5	5	8	11	89